

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PERKAWINAN MEMBUANG AYAM DAN
GENDONG MANTEN PERSPEKTIF ‘URF
(Studi Kasus Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

HELMI SAFUTRI
1902016184

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Helmi Safutri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Helmi Safutri

NIM : 1902016184

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Membuang Ayam dan *Gendong Manten* Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 September 2023

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I.

NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, M.H.

NIP. 199204092019032028

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Sketsi Saudara : Helmi Safutri
NIM : 1902016184
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan
Membuang Ayam dan Gendong Manten Perspektif 'Urf (Studi
Kasus di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)

telah dimunaqshakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude / baik / cukup, pada tanggal : 16 Oktober 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 27 Oktober 2023

Ketua Sidang




Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I



Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang



Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji II



Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing II



Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari orang yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(Q.S. 3 [Ali Imran]: 104)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan Kepada Allah SWT atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan. Sehingga atas keridhoan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Bapak Nahdudin dan Ibu Afifah yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, moril dan material dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis serta selalu menasehati penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bangga. Kepada kakak penulis Fitri Rohyati yang senantiasa menyemangati dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan, serta adik-adik penulis, Elita Ababil dan Mamluatun Na'ma yang menjadi penyemangat bagi penulis. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan kasih-Nya kepada mereka semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 September 2023

Deklarator,



HELMI SAFUTRI
NIM. 1902016184

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar, pedoman transliterasi ialah sebagai berikut:

A. Konsonan.

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.
2. Vokal rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.
3. Vokal panjang (maddah). Vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ī = a		ī = ā

إِ= i	أَي= ai	يِ= ï
ئ= u	أَوْ= au	ؤ= ù

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jAMILAH*

2. Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا Ditulis *Rabbana*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الرجل	Ditulis	<i>Ar-rojulu</i>
-------	---------	------------------

السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>
--------	---------	--------------------

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>Al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

البديع	Ditulis	<i>Al-badi</i>
--------	---------	----------------

الجالال	Ditulis	<i>Al-jalal</i>
---------	---------	-----------------

F. Huruf Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت Ditulis *Umirtu*

شيء Ditulis *Syai'un*

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun di dalam tulisan Arab tidak mengenal adanya huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muḥammadun illa rasul*

ABSTRAK

Tradisi membuang ayam dan gendong manten merupakan tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Namun tradisi ini hanya berlaku bagi pengantin yang rumahnya dibatasi oleh sungai besar. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini bertujuan untuk menolak bala agar mendapat keselamatan serta membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga pengantin. Tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam, sehingga menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi membuang ayam dan gendong manten dan bagaimana tinjauan *'urf* tentang tradisi membuang ayam dan gendong manten dalam perkawinan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa: Pertama, masyarakat yang melaksanakan tradisi ini sebagai sarana melestarikan tradisi leluhur, dan mempercayai bahwa tradisi ini dapat mencegah hal buruk. Kedua, masyarakat yang tidak melakukan karena bertentangan dengan syariat Islam. Menurut perspektif *'urf* tradisi ini termasuk kategori *'urf amali*, dari segi cakupan maknanya termasuk kategori *'urf khas*, dan dari segi keabsahannya tradisi membuang ayam dan gendong manten dikategorikan sebagai *'urf fasid*.

Kata Kunci : Tradisi, Perkawinan, Membuang Ayam, Gendong Manten, 'Urf.

ABSTRACT

The tradition of throwing chicken and carrying brides is a tradition that is still carried out by the community in Talang District, Tegal Regency. But this tradition only applies to brides whose homes are bounded by a large river. In practice, this tradition aims to refuse reinforcements in order to get salvation and bring blessings in the bride's home life. The tradition is felt to have never existed in Islamic marriages, causing controversy in its implementation. Based on this background, problems arise, namely how the public perception of the tradition of throwing chicken and carrying brides and how the review of 'urf about the tradition of throwing chicken and carrying brides in marriage in Talang District, Tegal Regency.

This research uses a type of field research with a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data is analyzed using descriptive analysis techniques.

Based on the results of the research conducted explains that: First, people who carry out this tradition as a means of preserving ancestral traditions, and believe that this tradition can prevent bad things. Second, a society that does not do because it is against Islamic law. According to the perspective of 'urf this tradition belongs to the category of 'urf amali, in terms of scope of meaning it belongs to the category of 'special urf, and in terms of validity the tradition of throwing chicken and carrying brides is categorized as 'urf fasid.

Keywords: *Tradition, Marriage, Throwing Away Chickens, Carrying Brides, 'Urf.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Berkat pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Membuang Ayam dan Gendong Manten Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, penulis sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Stara 1 (S1) pada jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ibu Tri Nurhayati, M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Nahdudin dan Ibu Afifah yang mengasuh sejak kecil, yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, memberikan dukungan dan motivasi, dan pengorbanan yang tak terhingga demi tercapainya cita-cita penulis.
8. Untuk kakak tercinta Fitri Rohyati dan adik tersayang Elita Ababil dan Mamluatun Na'ma yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendoakan penulis. Dan Untuk kakek Bapak H. Tahudin yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis agar semangat dalam menyelesaikan studi.
9. Segenap teman-teman Hukum Keluarga Islam E 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.

10. Sitta, Jannah, Iwed, Faiq, dan Fata yang selalu menghadirkan tawa kepada penulis, memberikan semangat dan menemani penulis selama mengerjakan dan terselesaikannya skripsi ini.
11. Yulia, Dhea, Iva, Pais dan teman-teman KKN Reguler 79 Posko 37 yang telah memberikan warna dalam hidup penulis.
12. Sahabat terbaik Nazalya Ramadhani yang bersedia menjadi tempat bagi penulis berkeluh kesah dan meluapkan perasaan bahagia maupun sedih.
13. Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 26 Oktober 2023

Penulis

HELMI SAFUTRI

NIM. 1902016184

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	20

BAB II.....	22
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM, PERKAWINAN ADAT, DAN ‘URF.....	22
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam	22
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	27
B. Pengertian Perkawinan adat	30
C. ‘Urf.....	32
1. Pengertian ‘Urf.....	32
2. Macam-Macam ‘Urf.....	39
3. Syarat-Syarat ‘Urf.....	41
4. Kehujahan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’	44
BAB III.....	49
TRADISI MEMBUANG AYAM DAN GENDONG MANTEN DI KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL.....	49
A. Gambaran Umum Kecamatan Talang	49
1. Letak dan Kondisi Geografis.....	49
2. Kondisi Kependudukan	51
3. Kondisi Ekonomi.....	53
4. Kondisi Pendidikan	56
5. Kondisi Sosial Keagamaan.....	56

B. Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten dalam Perkawinan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.....	62
1. Asal Mula Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten.....	62
2. Prosesi Ritual Membuang Ayam dan Gendong Manten	67
C. Pelaku dan Tokoh Tentang Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten	70
BAB IV	80
ANALISIS ATAS TRADISI MEMBUANG AYAM DAN GENDONG MANTEN DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN TALANG PERSPEKTIF ‘URF	80
A. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	80
B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten	86
BAB V	100
PENUTUP	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Talang.....	51
Tabel 1. 2 Banyak Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Talang.....	53
Tabel 1. 3 Banyak Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Talang.....	56
Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi dalam perkawinan adalah suatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. ¹Adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar, karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana.²

Masing-masing orang mempunyai hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, seperti Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi,

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: RefikaAditama, 2012), 122.

² *Ibid.*, 123.

ada sebagian orang yang melaksanakan upacara keadatannya hanya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.³

Bagi masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Karena itu, merupakan hal yang wajar jika pada akhirnya untuk merayakannya dengan menggunakan upacara yang memiliki proses sangat panjang dan penuh simbol-simbol. Masyarakat Jawa adalah salah satu etnis yang sangat bangga dengan budayanya meskipun kadang-kadang tidak begitu paham dengan kebudayaannya. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis. Dalam pengertian ini simbol-simbol sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jawa, suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaan manusianya melalui berbagai upacara adat.⁴

Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini biasa dilihat suku

³ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

⁴ Usfatun Zannah, Noor Efni Salam, "Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau*, vol. 13, no. 2 (Oktober 2014); 2.

Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia sendiri.⁵

Perkawinan adat Jawa dikenal dengan kerumitan acaranya, mulai dari pra perkawinan, prosesi perkawinan, sampai pasca perkawinan digelar, mereka mengadakan perilaku tertentu menurut kebiasaan setempat. Upacara perkawinan dianggap penting bagi masyarakat Jawa karena makna utama dari upacara perkawinan adalah membentuk somah baru (keluarga baru, rumah baru) yang mandiri. Selain makna tersebut, perkawinan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan.⁶ Dalam masyarakat Jawa, perkawinan adat rasanya sulit dilepaskan dari memori komunitas masyarakat. Kalangan mayoritas muslim pada masyarakat Jawa, umumnya masih erat memegang tradisi-tradisi pendahulu atau leluhurnya. Apabila tradisi leluhurnya dianggap memberikan manfaat dan memberikan nilai positif bagi masyarakat maka tradisi itu masih dipertahankan.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal saat mengadakan pelaksanaan upacara perkawinan. Dalam melaksanakan resepsi perkawinan, masyarakatnya melakukan tradisi membuang ayam dan gendong mantan. Tradisi ini masih dilestarikan hingga

⁵ Abdul Jamil, dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002), 6.

⁶ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. Hersri (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), 58.

saat ini dan hampir seluruh masyarakat Kecamatan Talang masih melakukannya. Namun tradisi ini hanya berlaku bagi pengantin yang rumahnya dibatasi oleh sungai besar. Tujuan dari tradisi membuang ayam tersebut yakni supaya pengantin terhindar dari malapetaka. Diketahui ayam yang dibuang tersebut dipercaya menjadi tumbal sehingga pengantin akan mendapatkan keselamatan. Selain itu juga terdapat tradisi gendong mantan, masyarakat percaya apabila terdapat pasangan menikah kemudian menginjakkan kaki di jembatan tersebut, maka nantinya pernikahan mereka tidak akan langgeng. Oleh karena itu, begitu melewati jembatan, pasangan pengantin akan digendong oleh masing-masing anggota keluarganya supaya kaki mereka tidak menginjak jembatan.⁷

Tradisi ini muncul dan mulai berkembang di masyarakat jauh sebelum Islam datang. Menurut penuturan tokoh masyarakat di Kecamatan Talang, tradisi ini sudah ada sejak zaman Hindu Budha dan masih dilestarikan hingga saat ini. Mitosnya bahwa aliran sungai merupakan sebuah pembatas yang memisahkan antara bumi bagian timur dengan bumi bagian barat atau bumi bagian selatan dengan bumi bagian utara. Setiap bagian dari bumi tersebut memiliki penjaga/penunggu yaitu buaya yang menyerupai manusia, sehingga maksud

⁷ Ranti, "Mitos Brug Abang Tegal dari Gendong Pengantin Hingga Tolak Bala", <https://radartegal.disway.id/read/661483/unik-berikut-mitos-brug-abang-tegal-dari-gendong-pengantin-hingga-tolak-bala>, diakses 27 Mei 2023.

dari adanya tradisi ini adalah untuk mendapatkan izin dari penjaga/penunggu agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁸

Berdasarkan wawancara dengan ketua KUA Kecamatan Talang, selama dua tahun terakhir ada sekitar 1698 orang yang melaksanakan perkawinan di kecamatan Talang, namun tidak diketahui secara pasti jumlah masyarakat yang melakukan tradisi membuang ayam dan gendong manten, akan tetapi mayoritas pasangan yang rumahnya dibatasi oleh sungai yang besar melakukannya.

Islam mengatur perkawinan dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.⁹ Setiap manusia pasti bercita-cita agar perkawinannya dapat berlangsung kekal abadi, karena tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram dan bahagia. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.¹⁰ Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang digariskan dalam Islam, karena itu perkawinan

⁸ Rohmat, Tokoh Masyarakat. *Wawancara*. Tegal, 20 Juni 2023.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 54.

¹⁰ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 8.

dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.¹¹

Dari tradisi-tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam, sehingga menimbulkan kontrovensi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah tradisi-tradisi di atas sesuai dengan ajaran Islam atau tidak maka perlu adanya *istinbath* hukum yang sesuai. '*Urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang sesuai untuk menjawab persoalan tersebut. '*Urf* diungkapkan sebagai kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat Islam. '*Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan '*urf* *ṣāḥih*. Sebaliknya '*urf* yang bertentangan dengan Islam disebut dengan '*urf* *fasid* yang tidak dapat dijadikan pegangan.

Berangkat dari fenomena tradisi-tradisi yang terjadi di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi ini menurut persepsi masyarakat dan menggunakan analisis '*urf*. Untuk itu penulis mengadakan penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan membuang ayam dan gendong manten perspektif '*urf* (studi kasus di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal).

¹¹ Abdul Qadir Al-Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 316.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi membuang ayam dan gendong manten dalam perkawinan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' tentang tradisi membuang ayam dan gendong manten dalam perkawinan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi membuang ayam dan gendong manten dalam perkawinan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*urf*' tentang tradisi membuang ayam dan gendong manten dalam perkawinan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang adat-adat perkawinan dalam tinjauan hukum Islam, juga sebagai bahan pustaka baik untuk kampus maupun perpustakaan umum, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dibidang hukum perdata.

2. Secara praktis, sebagai sumbangsih pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan agar perkawinan yang dianggap sakral tidak dinodai dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Tri Bagindo Nusantara tahun 2020 yang berjudul “Tradisi *Merangkat* dalam Pernikahan Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)“. Tradisi nikah *merangkat* (kawin lari) dikenal oleh masyarakat Bali sebagai salah satu Tradisi yang unik dalam sebuah pernikahan. Umumnya *merangkat* dilakukan karena ada penolakan dari pihak perempuan atau pihak perempuan kurang setuju dengan calon suami dan juga karena faktor ekonomi dari pihak laki-laki untuk menyelenggarakan proses nikah biasa yang semestinya. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Pegayaman dalam hal Nikah *Merangkat* ada tiga pendapat, hal ini disebabkan karena tidak adanya pemahaman masyarakat mengenai ‘*Urf* lebih jauh. Dalam praktiknya lebih banyak ketidak sepahaman dalam menjalankan *merangkat* dan beberapa masyarakat menganggap adat ini sebagai adat yang harus dipertahankan namun sebagian yang lain menganggap adat *merangkat*

dalam perkawinan kurang baik untuk dijalankan.¹² Persamaannya dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menggunakan perspektif *'urf* sebagai sebagai bahan analisis, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

2. Skripsi Sofyan Aziz Yammani tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”. penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi perkawinan menggunakan adat jawa di dusun cikalan yang notabenehnya lingkungan agamis merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh pendahulu atau nenek moyang masyarakat setempat. Tujuan utamanya untuk melestarikan adat jawa khususnya di dusun Cikalan sendiri dan menghormati nilai-nilai kebaikan yang diajarkan para leluhur. Tradisi perkawinan adat Jawa yang berlaku di dusun Cikalan yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat karena beberapa pertimbangan, misalnya perekonomian yang dapat dikatakan berada di kelas bawah. Oleh karenanya bagi sebagian masyarakat yang mampu menjalankan tradisi perkawinan ini merupakan sebuah upaya untuk tetap

¹² Tri Bagindo Nusantara, “Tradisi Merangkat dalam Pernikahan Perspektif *'Urf* (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali) “, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2020).

melestarikannya.¹³ Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan adat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian serta analisis yang digunakan masih secara umum (Hukum Islam) sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif '*urf*'.

3. Skripsi Lia Mufidatul Musarofah tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo banyak tradisi peninggalan nenek moyang. Selain upacara perkawinan yang menjadi inti dari perkawinan, terdapat juga adat-adat yang mengiringi perkawinan tersebut. seperti *sesajen*, *tebus kembar mayang*, *bubah kawah*, serta *ruwatan*. Dari hasil penelitian tersebut dapat di ketahui bahwa masyarakat meyakini adanya nilai-nilai kebaikan yang terkandung dari adat-adat tersebut sehingga mereka enggan untuk meninggalkannya. Namun, dalam pandangan hukum Islam yaitu berdasarkan '*urf*', kebiasaan masyarakat pasang sesajen dan juga melakukan *ruwatan* ini dapat dikategorikan ke dalam '*urf fasid*' karena dalam pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk ghaib

¹³ Sofyan Aziz Yammani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalán Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2019).

yang di anggap memiliki kekuatan dan dapat mendatangkan keselamatan serta memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena meyakini adanya kekuatan lain selain dari Allah. Sehingga hal ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Sedangkan adat *tebus kembar mayang* dan juga *bubak kawah* dapat di kategorikan kedalam '*urf shahih*'.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

4. Skripsi Misbahudin tahun 2022 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membagi Adep-Adep Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa. (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)”. Adep adep merupakan makanan yang dibagikan pada saat perkawinan yang berisikan nasi, ikan gesek atau ikan asin, ayam, telur, daun singkong atau kangkung yang di olah dengan kelapa, tempe, dan tahu. Tradisi perkawinan membagi adep-adep ini dibagikan ke khalayak banyak orang, mulai dari tetangga dan kerabat. Hasil dari penelitian ini yaitu membagi adep-adep boleh dilaksanakan karena tradisi membagi adep-adep merupakan simbol identitas masyarakat. Meskipun harus dilestarikan, namun harus disaring

¹⁴ Lia Mufidatul Musarofah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi IAIN Ponorogo*, (Ponorogo: 2017).

dan disesuaikan dengan fikih untuk menghindari konflik antara adat dan fikih. Adat pembagian *adep-adep* dapat dilakukan karena telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dengan *masalah mursalah*, yang artinya tidak melanggar syariat Islam.¹⁵ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yaitu meneliti tradisi yang ada pada masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitian, skripsi ini berfokus pada tradisi membagi *adep-adep* sedangkan penulis berfokus pada tradisi membuang ayam dan gendong mantan.

5. Skripsi Andi Ishaka Mangga Barani tahun 2020 berjudul “Tradisi *Penne Anreang* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”. Tradisi *penne anreang* merupakan seserahan berupa pangan yang diserahkan pada saat pihak mempelai wanita datang ke rumah laki-laki dengan membawa sarung dan kue. Sebagai persembahan untuk mempelai wanita maka pihak laki-laki menyerahkan piring makanannya yang diisitilahkan dengan penyerahan *penne anreang*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sebuah keharusan yang dilakukan mempelai laki-laki untuk diberikan kepada mempelai perempuan secara langsung setelah mempelai perempuan serta keluarganya datang. Hal

¹⁵ Misbahudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membagi Adep-Adep Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa. (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, (Semarang: 2022).

ini bertujuan untuk pembelajaran awal kepada seorang istri bahwa ketika menyiapkan makanan sesuai apa yang ada dalam penyerahan *penne anreang*.¹⁶ Persamaannya terletak pada fokus penelitian terhadap tradisi perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada pelaksanaa tradisinya, kalau yang pertama membahas mengenai pemberian tradisi *penne anreang* yang diberikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan setelah datang bersama orang tuanya, sedangkan skripsi penulis meneliti tentang tradisi membuang ayam dan gendong mantan yang dilakukan di jembatan pada saat iring-iringan menuju resepsi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitan merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁷

¹⁶ Andi Ishaka Mangga Barani, “Tradisi *Penne Anreang* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”, Skripsi, IAIN Parepare, (Parepare: 2020).

¹⁷ Mangun Harjono, *Pembinaan, Arti, dan Metode*, (Yogyakarta: Karnisius, 1986), 101.

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya akademis, maka penulis menggunakan metode yang telah ada sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Di antara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.¹⁸ Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok sosial tertentu yang terjadi disuatu masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*). Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan

¹⁸ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*).¹⁹

Penelitian hukum yuridis sosiologis biasa disebut juga penelitian sosio-legal yang mendekati hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Jadi, dalam kajian yuridis sosiologis menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan. Bukan sebaliknya, manusia menjadi objek dari hukum. Penerapan dan pembahasan keterkaitan ilmu sosial terhadap hukum berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum itu sendiri.²⁰ Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.²¹

2. Sumber Data

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat

¹⁹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 22.

²⁰ *Ibid.*, 23.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1990), 34.

data. Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.²² Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data aslinya. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber primernya adalah data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu baik melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung ditempat yang dijadikan objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai masyarakat yang melakukan tradisi membuang ayam dan gendong manten, tokoh adat, tokoh agama, dan ketua KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.²³ Adapun sebagai data penunjang penulis mengambil dari bahan pustaka berupa buku-buku

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), 12.

²³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998, 91.

dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses dalam mendapatkan suatu informasi data dengan menggunakan panca indra. Observasi diibaratkan sebagai proses yang dilakukan penulis untuk menggabungkan antara realita dan asumsi teoritis atau menyelaraskan antara kenyataan dengan jawaban dari informan. Menurut Sugiono, batasan dari kegiatan observasi tidak hanya dengan mengamati narasumber atau pelaku melainkan juga dengan objek-objek alam yang lain disekitarnya.²⁴

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018) 137-139

Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Partisipan berarti peneliti secara langsung terlibat dengan kegiatan sehari-hari dari responden. Sedangkan observasi non partisipan berarti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent serta dalam keadaan tertentu kehadiran peneliti tidak diketahui oleh responden ataupun informan.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi non partisipan yaitu mengamati secara tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung,²⁶ artinya penulis (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban yang jujur dan benar dari informan. Dalam pengumpulan data ini informan yang dimaksud adalah masyarakat yang

²⁵ *Ibid.*, 148.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 135.

melakukan tradisi membuang ayam dan gendong manten, tokoh adat, tokoh agama, dan ketua KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas.²⁷ Metode dokumentasi berarti cara untuk mencari data mengenai hal-hal sebagai sarana untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data atau informasi dengan pernyataan lisan, pernyataan tertulis dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh saat wawancara dan observasi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian proses dalam urutan data, mengorganisir kedalam pembahasan penelitian sehingga menjadi uraian dasar secara akurat. Analisis data ini untuk mempengaruhi keberhasilan serta kejelasan penelitian. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data sehingga dapat memberikan kejelasan dalam

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 66.

penelitian ini, serta menganalisa secara sistematis agar lebih mudah untuk memahami dan menyimpulkan kajian penelitian. Analisis data juga dilakukan karena data yang terkumpul merupakan data dari hasil wawancara, observasi serta keterangan dari informan maupun narasumber. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Tahap yang dilalui meliputi pemeriksaan data, penandaan data serta klarifikasi data yang selanjutnya dilakukan sistemasi dari data yang umum menjadi data yang lebih perinci sehingga dapat ditarik kesimpulan.²⁸

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulis dalam membahas dan menjelaskan serta dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka disusun sistem penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang perkawinan dalam hukum Islam, pengertian perkawinan adat, dan *'urf*.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103-107.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang kondisi geografis masyarakat Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, gambaran umum tradisi membuang ayam dan gendong mantan dalam perkawinan di kecamatan Talang dan pelaku dan tokoh tentang tradisi membuang ayam dan gendong mantan.

Bab keempat adalah analisis persepsi masyarakat terhadap tradisi membuang ayam dan gendong mantan dan analisis perspektif *'urf* terhadap tradisi membuang ayam dan gendong mantan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM, PERKAWINAN ADAT, DAN 'URF

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikāh (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*al-waṭu*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³⁰ Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

29 Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, 456.

30 Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, 7.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Definisi nikah menurut istilah syara' dikalangan fuqaha ada banyak. Menurut Imam Syafi'i nikah secara terminologis yaitu akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami istri diperbolehkan melakukan persetubuhan.³² Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wati'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.³³ Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³⁴

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.³⁵ Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Hal ini dikuatkan juga dalam QS An Nisa ayat 21 :

³¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1.

³² Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), cet. 1, 3.

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), cet. 1, 24.

³⁴ Ibid.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ

وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 21)³⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīšāqon galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷

Hasbi al-Shiddieqy, mengemukakan faedah atau tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- b. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
- c. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri.

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 109.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar *rahmah* dan *mawaddah* antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.

- d. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.³⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

³⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 16.

Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Ruum]: 21)³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa hukum yang berlaku pada perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan perkawinan.⁴⁰

b. Sunah (*mustahāb*)

Perkawinan menjadi sunah apabila seseorang telah mampu melaksanakan perkawinan, namun ia tidak dikhawatirkan akan

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019, 585.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid.3, (Jakarta: Republik Penerbit, 2018), 213.

terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Swt. (perzinahan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk periaadaan.⁴¹

c. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan perkawinan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.⁴²

d. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu; karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami istri antara keduanya.

e. Mubah

Perkawinan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya perkawinan tidak ada pada diri seseorang.⁴³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syariat Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat.

⁴¹ *Ibid.*, 214.

⁴² *Ibid.*, 215.

⁴³ *Ibid.*, 216.

Rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Adapun syarat yaitu sesuatu unsur perlengkapan dalam setiap perbuatan hukum.

Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya mempelai laki-laki.
- b. Adanya mempelai perempuan.
- c. Adanya wali mempelai perempuan.
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Ijab dan qabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut.

- a. Syarat-syarat calon suami
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas laki-lakinya.
 - 3) Jelas atau orangnya diketahui.
 - 4) Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon istrinya halal dinikahi baginya.
 - 5) Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri).
 - 6) Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
 - 7) Bukan mahromnya.
 - 8) Tidak dalam keadaan beristri empat.⁴⁴
- b. Syarat-syarat calon istri:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas perempuannya/bukan *khunsa* (banci).

⁴⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29.

- 3) Sepersetujuan dirinya/tidak dipaksa.
 - 4) Tidak bersuami atau dalam *iddah* orang lain.
 - 5) Bukan mahromnya.
 - 6) Belum pernah di *li'an*.
 - 7) Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
- c. Syarat-syarat wali
- 2) Beragama Islam.
 - 3) Laki-laki.
 - 4) Baligh.
 - 5) Berakal.
 - 6) Adil.
- d. Syarat-syarat Saksi
- 1) Beragama Islam.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal sehat.
 - 4) Merdeka/bukan budak.
 - 5) Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu.⁴⁵
- e. Syarat-syarat Ijab Kabul
- Ijab dan qabul mempunyai syarat masing-masing. Syarat-syarat ijab adalah sebagai berikut:
- 1) Dengan perikatan *sharih* dapat dipahami oleh mempelai laki-laki dan dua orang saksi.
 - 2) Harus dengan *ṣigat* yang mutlak (tidak *muqayyad* atau terikat) tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau batas waktu.

⁴⁵ *Ibid.*, 30.

- 3) Şigat yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. Şigat yang dipakai adalah *fi' il māḍi* jika dilafadzkan dalam bahasa arab.

Adapun syarat-syarat kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau tidak dengan perkawinan tersebut.
- 2) Harus dengan şigat yang mutlak.
- 3) Şigat yang digunakan dalam akad (kabul) ini mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad perkawinan, *fi' il māḍi* jika dilafadzkan dalam bahasa arab.⁴⁶

B. Pengertian Perkawinan adat

Pengertian adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas dalam waktu yang lama. Adat sebagai sebuah konsep memiliki unsur-unsur agar memenuhi persyaratan yang mencerminkan sebuah tradisi. Adanya tingkah laku seseorang.

- a. Dilakukan terus menerus.
- b. Adanya dimensi waktu,
- c. Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

⁴⁶ *Ibid.*, 31.

Jadi adat istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.⁴⁷

Pengertian perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.⁴⁸ Peristiwa perkawinan dalam perspektif masyarakat adat mempunyai tujuan secara umum maupun khusus. Secara umum, perkawinan bertujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Adapun secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh.⁴⁹

⁴⁷ Ridwan dan Abdul Basith, *Tradisi perkawinan Masyarakat Kejawaen: Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2021), 60.

⁴⁸ *Ibid.*, 61.

⁴⁹ *Ibid.*, 63.

Upacara perkawinan adat adalah salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus. Perlunya pelestarian kebudayaan-kebudayaan atau tradisi dari nenek moyang kita adalah generasi penerus yang akan datang. Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya, tidak hanya kaya akan hasil buminya tapi juga kaya akan kebudayaannya. Sebagaimana kata-kata mutiara yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki budaya yang tinggi.⁵⁰

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara bahasa, istilah *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya 'rifu- 'urfān*, yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.⁵¹ Sedangkan secara terminologi, *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh,

⁵⁰ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), 987

'*urf*' adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram.⁵²

Adapun pengertian '*urf*' menurut istilah ushul fiqh menurut beberapa para ulama fiqh adalah sebagai berikut :

a. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرَكٍ
وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ
وَالْعَادَةِ

“*Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-‘urf* dengan *al-‘adah*.”⁵³

b. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa

⁵² Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

⁵³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

العرف : هُوَ مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ
 فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ , أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى
 خَاصٍّ لَا تَأْلُفُهُ اللَّغَةُ , وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

“*Urf* adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum di antara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.”⁵⁴

- c. Abu Zahrah berpendapat bahwa ‘*urf*’ adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan.⁵⁵

Dengan adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘*urf*’ dan adat adalah perkara yang memiliki arti yang sama. Namun ada beberapa ulama yang membedakan antara ‘*urf*’ dengan adat, sebagaimana berikut:

1. Menurut Al-Jurjaniy, ‘*urf*’ merupakan sesuatu baik perbuatan maupun perkataan dimana

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih al- Islam, Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 828

⁵⁵ Nurul Afifah, “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (‘Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 3, no. 2, Desember 2018, 36

jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁵⁶

2. Menurut Al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *'urf* adalah sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.⁵⁷

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.⁵⁸

Sedangkan adat secara bahasa merupakan dari kata *'āda-ya'ūdu-'audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Sedangkan menurut istilah adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia dan

⁵⁶ Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 149

⁵⁷ Sucipto, "Urf Sebagai metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal ASAS*, vol. 7, no. 1, 2015, 27

⁵⁸ *Ibid.*

mengulanginya.⁵⁹ Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).⁶⁰

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda, dimana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan *urgent*, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *'urf*. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.⁶¹

Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah

⁵⁹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat (*'urf* dalam Islam))", *Jurnal Esensia*, vol. XIII, no. 2, Juli 2012, 214

⁶⁰ *Ibid.*, 27

⁶¹ *Ibid.*, 28

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ
وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْخَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Segala ketentuan syara’ agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserahkan perinciannya kepada adat kebiasaan.”⁶²

Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mereka berpedoman dengan sebuah kaidah :

لَا يُنَكِّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa.”⁶³

Adapun syarat-syarat adat sebagai berikut:

- a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat *shahih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansif nash.
- b. Adat berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas.

⁶² Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 223.

⁶³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2012), 156.

- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- d. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (*al-maḍmūn al-‘ādat*).⁶⁴

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan *‘urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

- 1) *‘Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- 2) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.⁶⁵

Sedangkan persamaannya adalah: *‘urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.⁶⁶

⁶⁴ Abdul Haq, Ahmad Mubaroq & Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya : Khalista, 2017), 283-285.

⁶⁵ Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode, 28.

⁶⁶ *Ibid.*, 29.

2. Macam-Macam *'Urf*

Ulama fiqih membagi *'urf* menjadi dua macam yaitu *'urf ṣahīh* dan *'urf faṣid*. Ada juga yang membaginya menjadi tiga macam sebagai berikut:

- a. *'Urf* yang berlaku di suatu tempat atau yang ditinjau dari segi objeknya. *'Urf* ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) *'Urf qawli* atau *lafḍi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz yang maknanya berbeda dengan makna aslinya. Akan tetapi, apabila lafadz tersebut diucapkan, maka mereka langsung memahami apa yang dimaksud dari ucapan tersebut sesuai dengan tempatnya. Seperti halnya kata *al-walad* yang secara bahasa memiliki bisa bermakna anak laki-laki atau anak perempuan, namun berdasarkan *'urf* dapat dipahami sebagai anak laki-laki. Sama halnya dengan daging, yang tidak berarti daging sapi saja, melainkan mencakup semua daging yang ada.
 - 2) *'Urf amali*, yaitu kebiasaan masyarakat mengenai perbuatan yang dilakukan (perbuatan masyarakat tentang kehidupan pribadi, bukan tentang kehidupan orang lain), seperti libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Selain itu, hal yang mengenai muammalah sehari-hari. Hal

yang dilakukan dalam kegiatan muammalah sehari-hari seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad jual beli dengan cara tertentu. Kebiasaan masyarakat jual beli bahwa barang yang dibeli diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya.

- b. *'Urf* universal atau umum atau ditinjau dari segi cakupan maknanya, *'urf* diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:
- 1) *'Urf ām*, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu masyarakat serta di seluruh daerah. Seperti halnya jual beli motor, seluruh alat yang diperlukan seperti kunci, remot dan lain sebagainya juga termasuk dalam harga jual, tanpa harus menambahi akad dan biaya lagi untuk memiliki kunci dan lain sebagainya.
 - 2) *'Urf khas* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah tertentu serta yang melakukan hanya masyarakat tertentu saja. Seperti para pedagang yang mana apabila terdapat kecacatan dalam barang yang sudah dibeli, maka boleh dikembalikan.
- c. *'Urf* yang disyariatkan dan tidak atau yang ditinjau dari segi keabsahan. *'Urf* ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *'Urf ṣahīh*, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah berlaku serta tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan juga tidak berdampak kemadharatan kepada mereka. Seperti halnya dalam pertunangan dari pihak laki-laki yang memberikan hadiah kepada pihak perempuan serta hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *'Urf fasid*, yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Seperti halnya kebiasaan para pedagang nakal yang menghalalkan riba, meminjamkan uang kepada orang lain yang dikembalikan harus lebih banyak dari jumlah uang yang dipinjam.⁶⁷

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Amir Syarifudin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau kalangan sebagian besar warganya.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul*. 829-833.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada (berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* tidak bertentangan dan melalikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶⁸

'Urf sebagai landasan suatu hukum atau *'urf* itu sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak kepada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan kepentingan hidup mereka.⁶⁹

Adat atau *'urf* dalam persyarat-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum bahkan di dalam hukum Islam kita kenal dengan Kaidah Kulliyah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.

⁶⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400-4-3.

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100.

Segala sesuatu yang menjadi pertimbangan masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.⁷⁰

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *urf* itu sendiri.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, setiap sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan pada pengharamannya.”⁷¹

Sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma hukum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan hukum.

⁷⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 123

⁷¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, jilid. 2, (Yogyakarta: Magnum pustaka Utama, 2018), 219

Pemakaian *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ
وَالْبَيِّنَاتِ

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.”⁷²

4. Kehujahan *'Urf* Sebagai Dalil Syara'

'Urf menurut penyelidikan bukan menurut dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan menetapkan dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini bukan berarti *'urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syariat Islam.⁷³ Mengenai kehujahan *'urf* menurut pandangan kalangan ulama ushul fiqh, diantaranya :

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan

⁷² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 215

⁷³ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh I: Metode Istinbath Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 257.

hukum Islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 199.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. 7 [al-A'raf]: 199)⁷⁴

Ayat ini bermaksud bahwa ‘urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat ‘am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka ‘urf dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum. Maka dari pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwasanya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syariat Islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam al-Qur’an ataupun sunnah.

Selain berdasarkan dalil al-Qur’an tersebut, ulama Hanafiyah dan Malikiyah juga berhujah dengan hadis

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019, 241.

“*Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah.*” (H.R Ahmad, Bazar, Thabrani, dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud).⁷⁵

Hadis ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga ‘urf yang baik. yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, ‘urf yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.⁷⁶

- b. Golongan Syafi’iyah dan Hanabilah, keduanya tidak menganggap ‘urf sebagai hujah atau dalil hukum syar’i. Golongan Imam Syafi’i tidak mengakui adanya *istihsan*, mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam *istinbath* hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Maka dengan hal itu, secara otomatis golongan Imam Syafi’i juga menolak menggunakan ‘urf sebagai sumber hukum. Penolakannya itu tercermin dari perkataannya sebagaimana berikut: “Barang siapa yang menggunakan *istihsan* maka sesungguhnya ia telah membuat hukum.”⁷⁷

Bahkan dalam kitab Risalah-nya, beliau menyatakan dengan tegas sebagai berikut, yang artinya: “Tidak seorang pun berhak selain

⁷⁵ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhamamd ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), cet I, juz I, 379.

⁷⁶ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh I*, 258.

⁷⁷ *Ibid.*, 259.

Rasulullah menetapkan sesuatu hukum tanpa alasan (dalil) dan tidak seorang pun pantas menetapkan berdasarkan apa yang dianggap baik (*istihsan*). Sesungguhnya menetapkan hukum dengan *istihsan* adalah membuat ketentuan baru yang tidak memedomani ketentuan yang telah digariskan sebelumnya.”

Berkaitan dengan penolakannya terhadap *istihsan* ini, beliau mengemukakan beberapa dalil (argumen) sebagai dasar dari penolakannya, sebagaimana tercermin dalam kitabnya al-Risalah dan al-Umm. Ia mengemukakan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis, di antaranya:

- 1) Surah al-Maidah: 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (Q.S. 5 [al-Maidah]: 3)⁷⁸

- 2) Surah an-Nahl: 89 yang berbunyi:

⁷⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 145.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.” (Q.S. 16 [an-Nahl]: 89).⁷⁹

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Imam Syafi’i menolak adanya sumber hukum dari *urf*, karena beliau menganggap bahwa *urf* merupakan penetapan suatu hukum yang tidak berdasarkan dalil yang sudah ditetapkan yakni; al-Qur’an, hadis, ijma, dan qiyas.⁸⁰

⁷⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019, 386.

⁸⁰

BAB III

TRADISI MEMBUANG AYAM DAN GENDONG MANTEN DI KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Kecamatan Talang

1. Letak dan Kondisi Geografis

Talang merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berjarak sekitar 8 km dari Slawi, Ibukota Kabupaten Tegal ke utara atau 6 km selatan Kota Tegal. Pusat pemerintahannya berada di Desa Talang sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi, sebelah Timur berbatasan langsung dengan kecamatan Tarub, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pangkah, sebelah barat berbatasan langsung dengan kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Dukuhturi dan Kecamatan Adiwerna.⁸¹ Masyarakat Talang merupakan masyarakat yang Islami. Banyak berdiri pondok pesantren di Kecamatan Talang. Ponpes yang terkenal adalah At-Tauhidiyah Giren Talang yang merupakan pesantren dengan mengkhususkan pada ajaran tauhid. Pesantren ini mempunyai cabang di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Masyarakat Talang banyak berprofesi

⁸¹ Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Talang Dalam Angka 2022”, <https://tegalkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/1d8b826c83835eb943941263/kecamatan-talang-dalam-angka-2022.html>, diakses 23 Juni 2023.

sebagai wiraswasta, banyak pendiri industri rumah tangga terutama industri logam.⁸²

Kecamatan Talang awalnya merupakan bagian dari kecamatan Bumijawa. Pada tahun 2002, kecamatan Talang dimekarkan dari kecamatan Bumijawa sebagai upaya untuk memperluas pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut.⁸³ Kecamatan Talang memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan daratan. Luas kecamatan Talang adalah 1,829,489 dengan penggunaan tanah sebagai berikut:

- a. Tanah pekarangan dan bangunan : 34,39%
- b. Tanah tegalan dan kuburan : 6,77%
- c. Tanah sawah (teknis dan non teknis) : 57,99%

Batas-batas Kecamatan Talang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara:
Kecamatan Kramat, Kecamatan Dukuhturi
- b. Sebelah timur:
Kecamatan Tarub
- c. Sebelah selatan:
Kecamatan Pangkah
- d. Sebelah barat:

⁸² Profil Kecamatan Talang, <https://talang.tegalkab.go.id/>, diakses 22 Juni 2023.

⁸³ Mochamad Anjas Pangestu, "Sejarah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal", <https://jateng.disway.id/read/654739/sejarah-kecamatan-talang-kabupaten-tegal-terlengkap#:~:text=Kecamatan%20Talang%20awalnya%20merupakan%20bagian,pelayanan%20publik%20di%20wilayah%20tersebut.>, diakses 23 Juni 2023.

Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Adiwerna.⁸⁴

2. Kondisi Kependudukan

Penduduk di Kecamatan Talang pada tahun 2021 tercatat 107.864 jiwa. Terdiri dari 55.238 laki-laki dan 52.626 penduduk perempuan. Dengan pertumbuhan penduduk 2021 sebesar 1.17%. Kepadatan penduduk di Kecamatan Talang sebesar 5.470 jiwa per km². Desa Pekiringan merupakan desa terpadat penduduknya dengan 15.609 jiwa per km², disusul Desa Pegirikan dengan 9.929 jiwa per km². Sedangkan Desa Dawuhan memiliki kepadatan penduduk terkecil dengan 2.645 jiwa per km².⁸⁵

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Talang

No.	Desa/kel	Luas wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1.	Pegirikan	83.000	4.232	4.009	8.241	7,64%
2.	Pekiringan	38.000	2.561	2.434	4.995	4,63%
3.	Gembong Kulon	82.000	2.492	2.399	4.891	4,53%
4.	Pasangan	89.000	2.415	2.257	4.672	4,33%
5.	Langgen	45.000	2.045	1.928	3.973	3,68%
6.	Bengle	116.000	3.135	2.947	6.082	5,64%
7.	Dukuh	38.000	1.878	1.753	3.631	3,37%

⁸⁴ Profil Kecamatan Talang, <http://kectalang.blogspot.com/p/gambaran-umum-kecamatan-talang.html>, diakses 23 Juni 2023.

⁸⁵ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Talang Dalam Angka 2022", <https://tegalkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/1d8b826c83835eb943941263/kecamatan-talang-dalam-angka-2022.html>, diakses 23 Juni 2023.

No.	Desa/kel	Luas wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
	Malang					
8.	Pesayangan	79.000	3.959	3.723	7.682	7,12%
9.	Kajen	45.000	2.301	2.246	4.547	4,22%
10.	Kebasen	72.000	2.440	2.226	4.666	4,33%
11.	Tegalwangi	112.000	3.266	3.186	6.452	5,98%
12.	Talang	33.000	1.358	1.413	2.771	2,57%
13.	Kaligayam	90.000	3.506	3.339	6.845	6,35%
14.	Kaladawa	137.000	3.766	3.534	7.300	6,77%
15.	Cangkring	134.000	2.931	2.762	5.693	5,28%
16.	Dawuhan	196.000	2.617	2.568	5.185	4,81%
17.	Getaskerep	92.000	2.376	2.283	4.659	4,32%
18.	Pacul	150.000	4.310	4.161	8.471	7,85%
19.	Wangandawa	198.489	3.650	3.458	7.108	6,59%
		1.829.489	55.238	52.626	107.864	100%

Sumber : Kecamatan Talang Dalam Angka 2022, BPS.

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk Kecamatan Talang lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki dengan selisih 2.612 jiwa.

Adapun lembaga pemerintahan kecamatan Talang terdapat sebanyak 19 desa yang seluruhnya berstatus pemerintahan desa. Di kecamatan Talang terdapat 395 RT (rukun tetangga) dan 86 RW (rukun warga).

3. Kondisi Ekonomi

Sebagai kawasan perkotaan, penduduk kecamatan Talang sebagian besar bekerja di sektor industri dan perdagangan. Kedua lapangan pekerjaan tersebut masing-masing menyerap 41,05% dan 21,29% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah (62,34%) penduduk bekerja pada kedua sektor tersebut. Dan tercatat semakin meningkat dibanding tahun 2014. Sementara sektor pertanian menampung sekitar 5,52%, jasa perseorangan 9,10%, konstruksi 6,99%, perdagangan 21,29%, makanan dan minuman 4,43%, transportasi 3,93%, informasi dan komunikasi 1,09%, jasa-jasa 4,97%, pertanian lainnya 1,62%.⁸⁶

Tabel 1.2 Banyak Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Talang

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian	3.812
2.	Penggalian	280
3.	Industri	19.608
4.	Listrik, Gas, dan Air	118
5.	Konstruksi	3.372
6.	Perdagangan	9.546
7.	Makanan dan Minuman	2.119

⁸⁶ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Talang Dalam Angka 2021", <https://tegalkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/a7efdfd027b09dbf300909ad/kecamatan-talang-dalam-angka-2021.html>, diakses 24 Juni 2023.

8.	Transportasi	1880
9.	Informasi dan Komunikasi	519
10.	Keuangan dan Asuransi	149
11.	Jasa Pendidikan	1.240
12..	Jasa Kesehatan	232
13.	Jasa Kemasyarakatan	737
14.	Lainnya	3.999
	Jumlah	47.611

Sumber : Kecamatan Talang Dalam Angka 2021, BPS.

Di kecamatan Talang terkenal sebagai kecamatan yang warganya mempunyai mata pencaharian sebagai pengrajin logam, walaupun bukan sebuah mayoritas warganya merupakan pengrajin logam akan tetapi di kabupaten Tegal cukup terkenal bahwa Kecamatan Talang adalah kecamatan pengrajin logam.⁸⁷

Adapun berdasarkan data Kecamatan Dalam Angka 2022, Kecamatan Talang memiliki sarana dan prasarana, untuk sarana dan prasarana jalan desa berupa jalan aspal di setiap desa di Kecamatan Talang. Untuk sarana pos keliling Kecamatan Talang hanya memiliki 4 pos keliling. Untuk pelayanan

⁸⁷ Mochamad Anjas Pangestu, “Sejarah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”, <https://jateng.disway.id/read/654739/sejarah-kecamatan-talang-kabupaten-tegal-terlengkap#:~:text=Sejarah%20Kecamatan%20Talang,-.Kecamatan%20Talang%20adalah%20sebuah%20kecamatan%20yang%20terletak%20di%20Kabupaten%20Tegal,mata%20pencaharian%20sebagai%20pengrajin%20logam.>, diakses 23 Juni 2023.

kesehatan Kecamatan Talang memiliki 25 layanan kesehatan diantaranya 3 Poliklinik, 2 Puskesmas tanpa rawat inap, dan 20 Apotek. Untuk lembaga keuangan bank memiliki 3 bank. Untuk sarana dan prasarana yang berupa jembatan, kecamatan Talang memiliki 3 jembatan. Sarana dan prasarana tempat ibadah memiliki 71 masjid dan 229 mushola. Prasarana air minum yang dimiliki penduduk kecamatan Talang berupa 5 leding dengan meteran, dan 5 sumur bor atau pompa.⁸⁸

Kecamatan Talang memiliki potensi yang mungkin hampir sama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana seperti desa lain pada umumnya. Selain sebagai faktor penunjang kemajuan desa, sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Kecamatan Talang sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain lain sudah di bangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Kecamatan Talang.

⁸⁸ Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Talang Dalam Angka 2022”, <https://tegalkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/1d8b826c83835eb943941263/kecamatan-talang-dalam-angka-2022.html>, diakses 23 Juni 2023.

4. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Kecamatan Talang Kabupaten Tegal memiliki beberapa tempat sarana pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SLTA, berikut strukturnya:

Tabel 1.3 Banyak Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Talang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	27
2.	Raudatul Athfal (RA)	4
3.	Sekolah Dasar (SD)	42
4.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	9
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	4
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	4
		98

Sumber : Kecamatan Talang Dalam Angka 2022, BPS.

5. Kondisi Sosial Keagamaan

a. Agama

Agama yang dipeluk oleh masyarakat Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	106.148
2.	Kristen	117
3.	Katolik	66
4.	Hindu	2
5.	Budha	11
6.	Lainnya	24

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tabel di atas, kita sudah dapat melihat bahwasannya agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Talang lebih dominan beragama Islam dengan jumlah penganutnya yang berjumlah 106.148, kemudian penduduk beragama Kristen berjumlah 117 jiwa, agama katolik 66, sedangkan agama hindu paling sedikit penganutnya dengan jumlah 2 orang, budha 11 dan agama lainnya 24.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Kecamatan Talang bahwa kondisi keagamaan di kecamatan Talang cukup baik dan menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama penganut agama. Kendati begitu di kecamatan

⁸⁹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut 2020-2021”, <https://tegalkab.bps.go.id/indicator/108/337/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>, diakses 26 Juni 2023.

mayoritas penduduk Islam dan ditandai dengan banyaknya pondok pesantren di wilayah Kecamatan Talang. Sarana peribadatan kecamatan Talang yaitu mempunyai 71 masjid dan 229 mushola. Sedangkan kegiatan keagamaannya meliputi TK/TPA pada siang hari di beberapa majlis, dan setiap minggunya ada kegiatan pengajian dan acara keagamaan lainnya.⁹⁰

b. Budaya Perkawinan

Bapak Masruri selaku tokoh agama di Desa Bengle Kecamatan Talang menyebutkan ada beberapa budaya perkawinan ritual yang masih tetap dilaksanakan sampai sekarang diantaranya yaitu :

1) *Nontoni*

Menurut bapak Masruri mengatakan bahwa *Nontoni* adalah suatu upaya dari pihak calon pengantin laki-laki untuk mengenal calon pengantin perempuan. Pada zaman dahulu, nontoni ini selalu dilaksanakan dan terkesan resmi. Pihak calon pengantin laki-laki bersama orang tua atau kerabat dekat datang ke rumah calon pengantin perempuan. Tujuan *nontoni* adalah untuk lebih mengenal

⁹⁰ Ibu Tarisah Sulistyowati, Staf Kecamatan Talang. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

orang yang akan dijadikan istri. Pada zaman sekarang, acara *nontoni* sudah jarang dilaksanakan karena antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah saling mengenal melalui pergaulan sehari-hari. Kebanyakan.⁹¹

2) Lamaran atau *Paningset*

Apabila jeda antara lamaran dengan hari perkawinan masih lama, biasanya diadakan acara *paningset*. Ada juga yang menyebutnya tukar cincin, yang dalam istilah populer adalah pertunangan. Pertunangan ini bertujuan untuk pihak tidak terpicat pada orang lain. Selain itu, pihak lain diluar sejoli yang telah bertunangan tersebut juga secara etika tidak akan berusaha mendekati salah satu dari pasangan yang telah bertunangan tersebut.⁹²

3) Penentuan Tanggal

Adalah penentuan hari ijab kabul dan resepsi perkawinan. Biasanya ditentukan oleh sesepuh atau orang yang ahli dan mengetahui tentang penanggalan Jawa. Hari yang dipilih adalah hari baik sesuai dengan perhitungan penanggalan Jawa yang disepakati oleh

⁹¹ Masruri, Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

⁹² Masruri, Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

kedua belah pihak. Meskipun pihak perempuanlah yang berhak menentukan hari untuk ijab kabul dan resepsi, tetapi pihak laki-laki juga berhak mengetahui dan memberi masukan untuk hari istimewa tersebut. Jadi perhitungan penanggalan Jawa tersebut adalah hari baik bagi pihak calon pengantin laki-laki.⁹³

4) Sesorahan

Sebelum upacara perkawinan berlangsung, maka sebagai awal acara adalah sesorahan. Dikatakan demikian karena pihak pengantin laki-laki menyerahkan barang-barang dan uang sekedar membantu materi untuk penyelenggaraan pesta perkawinan di rumah pengantin wanita.⁹⁴

5) *Tumplek ponjen*

Tumplek ponjen adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orang tua mantu anak terakhir. Makna upacara *tumplek ponjen* ini adalah ucapan tanda syukur orang tua yang telah menunaikan kewajibannya dengan menikahkan anak terakhirnya.⁹⁵ Tradisi ini hanya pemberian dan bentuk syukur dari

⁹³ Masruri, Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

⁹⁴ Masruri, Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

⁹⁵ Masruri, Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

orang tua, dalam tata cara tradisi ini juga tidak mengandung nilai syirik, yang meminta kepada selain Allah.⁹⁶

- 6) Upacara anak dalam kandungan, yaitu *mapati* dan *mitoni*. Upacara *mapati* biasanya dilakukan pada usia kandungan empat bulan karena menurut kepercayaan umat Islam bahwa malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. Biasanya dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri oleh sanak saudara, tetangga, para sesepuh, serta tokoh Agama dengan cara yang Islami seperti tahlilan. Sedangkan *mitoni* dilakukan sebagai tasyakuran sebagai ungkapan rasa syukur dan mendoakan agar ibu dan bayi selamat hingga persalinan.⁹⁷
- 7) *Muputi*, tradisi masyarakat setelah melahirkan, yaitu memberi nama sang bayi dan dibarengi dengan ari-ari sang bayi dibungkus dengan kain bagus lalu di letakkan didalam tempat kemudian dikubur dan diberi cahaya lampu selama 40 hari, karena ari-ari tersebut dianggap sebagai saudara

⁹⁶ Masruri, Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

⁹⁷ Bapak Masruri , Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

B. Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten dalam Perkawinan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

1. Asal Mula Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten

Setiap budaya dan adat istiadat atau tradisi tidak terlepas dari sejarah munculnya di masyarakat, tidak terkecuali tradisi membuang ayam dan gendong pada masyarakat Kecamatan Talang. Tradisi membuang ayam dan gendong manten ini merupakan kebiasaan masyarakat Kecamatan Talang dalam melakukan prosesi perkawinan. Tradisi ini dilakukan pada saat iring-iringan pengantin menuju tempat resepsi di rumah pengantin laki-laki. Tradisi ini di khususkan bagi mempelai yang rumahnya dibatasi oleh sungai yang cukup besar di Kecamatan Talang. Bagi masyarakat yang rumahnya dibatasi oleh sungai tersebut maka diharuskan membuang ayam dan pada saat melewati sungai pengantin tersebut harus digendong.⁹⁸ Tujuan dilakukannya tradisi ini sebagai tolak bala untuk memperoleh keselamatan serta pengharapan doa kebaikan bagi pengantin. Tradisi membuang ayam di jembatan ini dilakukan setelah akad dan sudah melakukan tradisi yang lain sesuai urutannya.

⁹⁸ Ranti, "Mitos Brug Abang Tegal dari Gendong Pengantin Hingga Tolak Bala", <https://radartegal.disway.id/read/661483/unik-berikut-mitos-brug-abang-tegal-dari-gendong-pengantin-hingga-tolak-bala>, diakses 27 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mbah Rohmat yaitu tokoh masyarakat Kecamatan Talang serta orang yang paham tentang tradisi membuang ayam dan gendong manten. Penulis menanyakan pendapat beliau tentang asal-usul tradisi ini mulai berkembang dan mengapa masih dipertahankan sampai saat ini.

Mbah Rohmat mengatakan bahwa tradisi membuang ayam ini sudah ada sejak lama sejak beliau masih kecil, dan diperkirakan sudah ada sejak jaman Hindu budha dulu sebelum Islam datang. Namun ia kurang tau siapa yang menciptakan tradisi tersebut karena sejauh ini masyarakat hanya melaksanakan tradisi ini karena sudah dilaksanakan turun temurun. Mitosnya karena aliran sungai itu merupakan pembatas yang memisahkan antara bumi bagian timur dengan bumi bagian barat atau bumi bagian selatan dengan bumi bagian utara. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, di sungai gung memiliki penjaga atau penunggu yaitu buaya yang menyerupai manusia, sehingga agar masyarakat bisa aman melewati jembatan pada saat perkawinan diharuskan melempar ayam tersebut sebagai tolak bala agar mendapatkan izin dari penjaga atau penunggu agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai tradisi ini sudah berlaku turun temurun, mbah Rohmat mengaku apabila tidak melaksanakan seperti ada yang menggajal. Sehingga

sejauh ini sebagian besar masyarakat masih percaya dan melakukan tradisi ini.⁹⁹

Menurut mbah Rohmat, beliau meyakini bahwa tradisi ini mempunyai makna ataupun nilai positif yang terkandung di dalamnya. Beliau mengatakan bahwa tradisi membuang ayam ini mempunyai filosofi yang bagus, yaitu ayam betina yang diharapkan yang menjadi istrinya akan memberikan keturunan yang banyak, yang sabar, dan penyayang. Dan ayam jantan yang mempunyai maksud agar seorang yang menjadi suaminya mempunyai sifat yang berani, bertanggung jawab atas hidupnya dan juga tangguh. Selain itu karakteristik lain yang dimiliki ayam yang suka bangun pagi dan pulang sebelum matahari tenggelam, dan juga dengan melihat sifat ayam yang suka *ngoreh* (cara yang dilakukan ayam ketika mencari makanan yaitu dengan mencakar-cakar di tanah) diharapkan agar pengantin bisa seperti itu selalu giat bangun pagi dan giat dalam bekerja keras dalam bekerja supaya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga mensyukuri rejeki yang didapat pada saat hari itu bekerja.¹⁰⁰

⁹⁹ Mbah Rohmat, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi Membuang ayam dan gendong manten.. *Wawancara*. 20 Juni 2023

¹⁰⁰ Mbah Rohmat, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi Membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal, 20 Juni 2023

Senada dengan tokoh masyarakat, penulis juga mewawancarai Bapak Noval selaku perangkat Desa dan salah satu masyarakat yang melakukan tradisi ini, ia berpendapat mengenai tradisi membuang ayam dan gendong manten

Bapak Noval mengatakan bahwa tradisi membuang ayam dan gendong manten ini sudah ada dari dulu sejak ia kecil sering menyaksikan tradisi ini dan sekarang sudah jarang. Ia menuturkan bahwa di Kecamatan Talang memiliki tiga sungai yang besar diantaranya ada di Desa Pesayangan, Desa Kaligayam sama Desa Pegirikan. Masyarakat yang akan melakukan perkawinan dan rumahnya berbatasan atau melewati salah satu sungai tersebut maka diharuskan melakukan tradisi ini. Tapi menurutnya tradisi itu tidak wajib karena tergantung dari kepercayaan masing-masing. Ia mengatakan tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang karena memiliki nilai kearifan lokal bagi masyarakat yaitu untuk mempersatukan kerukunan kebersamaan dan nilai gotong royong sesama anggota keluarga.¹⁰¹

Penulis juga mewawancarai Bapak Masruri selaku Tokoh Agama, mengatakan bahwa kemungkinan asal-usul adanya ritual membuang ayam dan gendong manten tersebut merupakan budaya dari orang Jawa yang merupakan peninggalan

¹⁰¹ Bapak Noval, perangkat desa dan orang yang terlibat dalam tradisi membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal, 11 Agustus 2023

Hindu-budha yang menjadi sebab munculnya tradisi. Adanya ritual tersebut karena faktor budaya, bukan dari agama Islam yang terakulturasi. Menurutnya dalam Islam tidak ada yang namanya ritual membuang ayam atau gendong mantan dalam pernikahan. Islam juga tidak mengatur adanya adat tersebut.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka tradisi membuang ayam dan gendong mantan sudah ada sejak dahulu, namun sejarah tradisi tersebut tidak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan dimulai oleh masyarakat Kecamatan Talang. Masyarakat sudah menganggap tradisi ini sebagai adat yang dilaksanakan secara turun temurun dan merupakan warisan leluhur. Walaupun tidak diketahui dari mana sumber awalnya tradisi ini dilahirkan, namun ada kemungkinan besar bahwa tradisi ini sudah ada dari masa hindu budha sebelum masuknya Islam, dan ketika masuknya Islam para ulama tidak menghapus atau melarang masyarakat dalam melestarikan dan menjalankan tradisi ini.

Mitosnya bahwa aliran sungai merupakan sebuah pembatas yang memisahkan antara bumi bagian timur dengan bumi bagian barat atau bumi bagian selatan dengan bumi bagian utara. Setiap bagian dari bumi tersebut memiliki penjaga/penunggu

¹⁰² Bapak Masruri, Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

yaitu buaya yang menyerupai manusia, sehingga maksud dari adanya tradisi ini adalah untuk mendapatkan izin dari penjaga/penunggu agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika tidak melakukan tradisi ini khawatir akan terjadi hal buruk yang menimpa pasangan yang menikah. Adat tersebut muncul karena kepercayaan. Orang yang melakukan pernikahan tentunya tidak ingin mendapat halangan atau musibah. Untuk menghindari musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka masyarakat melakukan adat tersebut.

Tradisi membuang ayam dan gendong manten merupakan warisan leluhur atau budaya secara turun temurun, sehingga masyarakat berasumsi bahwa adanya tradisi membuang ayam dan gendong manten bukanlah sebuah persoalan yang negatif melainkan suatu tradisi yang perlu mendapatkan apresiasi terhadap eksistensinya. Prinsip memegang budaya yang kuat menjadikan masyarakat Kecamatan Talang selalu teguh dan kukuh pada pendirian untuk mempertahankannya hingga anak cucu mereka.

2. Prosesi Ritual Membuang Ayam dan Gendong Manten

Tradisi membuang ayam dan gendong manten dilakukan setelah akad nikah dan dikhususkan bagi mempelai yang rumahnya dibatasi oleh sungai yang cukup besar di Kecamatan Talang. Berdasarkan wawancara dengan mbah Rohmat yaitu tokoh masyarakat dan orang yang paham tentang

tradisi membuang ayam dan gendong manten. Penulis menanyakan tentang bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi membuang ayam dan gendong manten dan jenis ayam yang digunakan.

Mbah Rohmat mengatakan bahwa tradisi membuang ayam ini dilakukan setelah akad nikah di rumah pengantin perempuan. Apabila rumah pengantin jauh maka kedua pengantin diiring menggunakan mobil, kalau dekat bisa dengan berjalan kaki bersama-sama dengan keluarga menuju rumah mempelai laki-laki. Setelah sampai di perbatasan jembatan, kedua pengantin diturunkan dari mobil kemudian ayam yang sudah disiapkan di buang. Ayamnya bisa jenis apa saja, yang penting masing-masing jantan dan betina. Prosesinya dilakukan oleh kedua pengantin tersebut atau bisa juga oleh keluarganya. Dalam pelaksanaannya ada yang hanya melempar ayam itu kemudian diperebutkan oleh warga yang ada di sekitar jembatan, ada juga yang mengikat kaki ayam dengan tali lalu menarik kembali ayam tersebut. Tak sedikit juga yang masih melempar ayam tersebut ke sungai sebagai tumbal karena percaya bisa mendatangkan keselamatan.¹⁰³

Beliau juga menambahkan terkait tradisi gendong manten, ia mengatakan setelah prosesi membuang ayam selesai, pengantin digendong dari

¹⁰³Mbah Rohmat, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi Membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal, 20 Juni 2023.

ujung sampai batas jembatan. Masing-masing pengantin digendong oleh keluarganya, mempelai perempuan biasanya digendong oleh saudaranya begitupun yang laki-laki. Tujuan pengantin digendong agar kakinya tidak menginjak jembatan karena masyarakat percaya tradisi ini sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi pengantin dan membuat hubungan pengantin lenggeng.¹⁰⁴

Terkait dengan hal diatas, penulis juga mewawancarai masyarakat yang melakukan tradisi ini dan selaku Kepala Desa di Desa Kaligayam Kecamatan Talang. Dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak Akhroni mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan tradisi perkawinan tersebut lebih praktis tergantung dari sohibul hajat atau tuan rumah. Tradisi yang sudah berjalan sejak dahulu memang seperti itu, meskipun perkawinan dilakukan di gedung, tradisi tersebut tetap dilakukan menyesuaikan waktu, biasanya dilakukan setelah *rasulan* atau *kubur-kubur*, pada waktu pagi, sore atau malam ijab kibul. Setelah itu langsung *walimah*. Meskipun pada umumnya tradisi ini dilakukan dengan membuang ayam ke sungai, namun ia melakukannya sebagai sedekah

¹⁰⁴Mbah Rohmat, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi Membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal, 20 Juni 2023.

yang diperebutkan oleh warga sekitar yang menyaksikan.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tradisi membuang ayam dan gendong manten ini masih sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Talang hingga saat ini, hanya sedikit yang tidak melakukannya. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tradisi membuang ayam ini, ada yang melakukannya dengan hanya melempar ayam itu kemudian diperebutkan oleh warga yang ada di sekitar jembatan. Ada juga yang mengikat kaki ayam dengan tali lalu menarik kembali ayam tersebut. Tak sedikit juga yang masih melempar ayam tersebut ke sungai sebagai tumbal sehingga terbawa hanyut aliran sungai yang membuat ayam tersebut mati, karena ayam itu dibuang sebagai tumbal agar pengantin selamat.

C. Pelaku dan Tokoh Tentang Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten

Tradisi membuang ayam dan gendong manten dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talang sebagai salah satu dari rangkaian prosesi perkawinan adat yang sejak zaman dahulu secara turun temurun dilakukan sampai sekarang. Namun terkait pelaksanaannya terdapat perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

¹⁰⁵ ¹⁰⁵ Akhroni, Masyarakat yang mempraktekkan tradisi membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal, 11 Juli 2023.

Maka Penulis menanyakan mengenai persepsi masyarakat terhadap tradisi ini.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Noval selaku masyarakat yang melakukan tradisi ini serta merupakan perangkat Desa di desa Pegirikan Kecamatan Talang, ia menyatakan masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi seperti ini karena mereka hidup di desa yang mayoritas masyarakatnya masih percaya akan hal-hal mistis sehingga tidak bisa meninggalkan. Menurut penuturan beliau sampai sekarang pun masih banyak yang melakukan tradisi ini hanya saja mungkin tata caranya yang berbeda tergantung dari masyarakat itu sendiri. Ia menyatakan bahwa pada saat menikah pun ia melaksanakan adat ini untuk berjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Cara yang dilakukan yaitu para calon mempelai menyiapkan ayam yang akan dibuang, nanti sebelum melewati jembatan ayamnya dibuang ke sungai setelah itu baru diperbolehkan melewati jembatan. Melewatinya pun harus digendong agar tidak menginjak jembatan. Ia mengaku sebagai masyarakat melaksanakan tradisi ini untuk menghormati para leluhur yang sudah menciptakan, kita hanya meneruskan.¹⁰⁶

Sama halnya dengan wawancara penulis dengan Ibu Sri Endha yang merupakan Perangkat Desa di Desa Benge Kecamatan Talang mengenai tradisi membuang

¹⁰⁶ Noval. Masyarakat yang mempraktekkan tradisi membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal. 11 Juli 2023.

ayam dan gendong manten, Ibu Sri Endha Riyanti mengatakan ia sudah melihat tradisi ini dari dulu. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun masyarakat di Kecamatan Talang. Ia mengatakan hanya melestarikan tradisi yang ditinggalkan dan yang sudah dilakukan masyarakat dulu. Ia melakukan tradisi ini seperti masyarakat pada umumnya yaitu ayam tersebut dibawa dari rumah lalu setelah sampai di sungai ayam tersebut dibuang. Pelaksanaan tradisi ini tujuannya untuk menghindari bala karena banyak kejadian-kejadian buruk bagi yang tidak melakukan. Baginya ia tetap melakukan tradisi ini walaupun sedikit repot karena harus menyiapkan ayam dan biasanya membuat jalanan macet. Tetapi menurutnya tidak masalah daripada ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sehingga mereka mengikuti saja. Terkait dampak apabila tidak melakukan tradisi tersebut, ia menanggapi bahwa dirinya mempercayai tradisi ini dan memperoleh kehidupan pernikahan yang harmonis.¹⁰⁷

Senada dengan itu penulis juga mewawancarai Ibu Nur Aini yang bekerja sebagai guru Sekolah Dasar di Desa Kaligayam Kecamatan Talang, sebagai salah satu masyarakat yang melakukan tradisi ini menuturkan bahwa dirinya tidak terlalu paham dengan tradisi ini, namun dari keluarga besar dan kerabat sudah menyiapkan semuanya untuk dilakukan sehingga ia hanya mengikuti

¹⁰⁷ Sri Endha Riyanti, Masyarakat yang mempraktekkan tradisi membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal, 11 Juli 2023

orang tua. Pada saat pernikahannya ketika akan melewati jembatan ayamnya dibuang ke sungai yang dipercayainya sebagai tolak bala agar pernikahan langgeng, akan tetapi ia mengaku kurang mempercayai karena langgeng atau tidaknya suatu perkawinan adalah dari kita sendiri tidak ada kaitannya dengan tradisi. Tujuannya melakukan tradisi ini hanya untuk melestarikan tradisi yang sudah ada.¹⁰⁸

Hal tersebut senada dengan pernyataan Ibu Aflah seorang Ibu Rumah Tangga dan merupakan warga Desa Benge Kecamatan Talang yang pada saat perkawinannya juga melakukan tradisi ini, menurut penuturannya latar belakang tradisi membuang ayam ini jarang diketahui masyarakat umum, terlebih para anak muda sekarang yang tidak begitu memperhatikan tradisi. Meski begitu tradisi ini sudah jadi kebiasaan masyarakat. Ia melakukan tradisi ini seperti pada masyarakat pada umumnya, setelah akad dirinya dipinjam ke rumah mempelai laki-laki setelah itu melakukan iring-iringan bersama dengan keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan dan setelah sampai jembatan ayamnya dibuang ke sungai. Alasannya melakukan tradisi ini karena disuruh orang tua dan memang sudah disiapkan sedemikian rupa.¹⁰⁹

Pendapat lain yang disampaikan Ibu Winda Wulandari yang bekerja sebagai pegawai swasta yang

¹⁰⁸ Nur Aini, Masyarakat yang mempraktekkan tradisi membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*, Tegal, 11 Juli 2023

¹⁰⁹ Aflah, Masyarakat yang mempraktekkan tradisi membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal, 3 Agustus 2023.

berasal dari Desa Pegirikan Kecamatan Talang yang juga merupakan salah satu masyarakat yang melakukan tradisi ini, mengatakan bahwa pada saat melakukan perkawinan dirinya membuang ayam di jembatan karena sudah menjadi adat di desanya. Tradisi lempar ayam ke jembatan itu kalau jembatan itu gede di Tegal menyebutnya kali gung karena itu adat istiadat orang dulu. Ayam tersebut dilepaskan nanti ditangkap oleh tukang becak di sekitar sungai, jadi tidak ditenggelamkan ke sungai hanya di taruh nanti yang ngambil bebas tapi tidak boleh dari pihak keluarga, harus orang lain yang ngambil. Terkait dengan jenis ayam yang digunakan ia mengatakan bisa jenis ayam apa saja yang penting jantan dan betina. Apabila sedang melakukan hal sakral seperti pernikahan, masyarakat diwajibkan menghormati para penunggu ditempat tersebut, kalau misalnya tidak melakukan lempar ayam pernah ada yang kesurupan pengantinnya. Ia melakukan tradisi ini sebata menghormati adat istiadat karena itu adalah kepercayaan orang zaman dulu jadi bukan hanya desanya, di desa suaminya juga ada. Karena itu merupakan kepercayaan orang zaman dulu dan dirinya sebagai anak masa kini hanya menghormati adat istiadat. Ia menambahkan terkait tradisi gendong manten, bahwa dirinya tidak melakukan tradisi tersebut hanya membuang ayam saja. Biasanya memang ada tapi ia tidak melakukan itu.¹¹⁰

¹¹⁰ Winda Wulandari, Masyarakat yang mempraktekkan tradisi membuang ayam dan gendong manten. *Wawancara*. Tegal 3 Agustus 2023.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Akhroni yang juga merupakan Kepala Desa di Desa Kaligayam Kecamatan Talang, beliau melakukan tradisi membuang ayam dan gendong mantan pada saat perkawinannya, ia mengatakan bahwa setiap ada acara perkawinan masyarakat tetap melakukan tradisi ini, kebanyakan masih melakukan daripada yang tidak. Itu sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Hal seperti itu ia juga tidak berani menghilangkan, kalau niatnya untuk *selamatan* tidak apa-apa. Menurutnya tradisi tersebut malah bagus untuk menjalin silaturahmi. Kalau tidak ada seperti itu rasanya kurang afdol. Hanya meneruskan dan mengikuti jejak orang dulu yang sudah melakukan. Ayam yang dibuang itu kan juga tidak untuk tenggelam, nantinya akan diperebutkan oleh warga yang melihat yang kemudian bisa dibawa pulang dan dimasak atau dipelihara. Menurutnya tradisi tersebut selagi tidak bertentangan dengan agama dan diniatkan dengan niat yang baik yaitu untuk bersedekah bagus untuk dilestarikan. Prosesi membuang itu hanya formalitas karena mengikuti orang dulu tapi sekarang hanya dilempar kemudian di tangkap oleh warga.¹¹¹

Namun berbeda dengan tokoh agama tentang tradisi membuang ayam dan gendong mantan. Beliau menjelaskan bahwa beliau tidak melakukan dan tidak percaya akan tradisi ini karena tidak sesuai dalam ajaran

¹¹¹ Akhroni, Masyarakat yang mempraktekkan tradisi membuang ayam dan gendong mantan. *Wawancara*. Tegal, 11 Juli 2023.

agama Islam. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Masruri selaku tokoh agama sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Hikmah, menurutnya pemahaman orang-orang tentang tradisi seperti ini memang berbeda-beda, karena memang masing-masing orang memiliki keyakinan yang berbeda mengenai tradisi ini. Beliau mengatakan bahwa setiap orang tentunya mempunyai tanggapan masing-masing. Ada yang percaya ada yang tidak karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam yang ada. Beliau beranggapan dari segi aqidah atau keyakinan tradisi membuang ayam ini hukumnya haram, karena mempercayai sesuatu hal yang mistis serta memubadzirkan harta.

Beliau menambahkan bahwa dirinya tidak melakukan tradisi ini, karena baginya tradisi ini tidak sepaham dengan dirinya. Kalau ada yang melakukan tradisi ini karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak baik seperti keluarga menjadi tidak langgeng, menurutnya tragedi semacam itu wajar karena setiap keluarga pasti memiliki masalah sendiri, tapi jangan dikaitkan itu semua terjadi karena tidak melakukan tradisi karena aslinya tidak seperti itu. Menurutnya masih banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Masyarakat masih mempercayai tradisi ini karena percaya pada hal mistis dan tahayul. Ia tidak mempercayai hal tersebut karena keselamatan dan musibah itu datangny dari Allah. Setiap tindakan manusia entah itu lebih baik didasari atas apa yang sudah pasti dianggap baik oleh Allah, tradisi semacam ini

khawatir akan mengurangi kadar keimanan terhadap Allah bahkan bisa mengantar kepada perbuatan musyrik apabila disalah artikan niatnya.¹¹²

Senada dengan Bapak Masruri, penulis juga mewawancarai Bapak Jamaludin selaku kepala KUA Kecamatan Talang, beliau berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi ini sesudah akad disiapkan ayam kemudian melewati jembatan dan melempar ayam. Entah itu niatnya tolak bala atau sedekah karena kalau secara syariat itu tidak ada aturan hanya tradisi. Memang banyak tradisi seperti itu tapi menurutnya tidak ada hubungannya dengan mitos agar keluarga langgeng. Hubungan langgeng itu kan tidak ada hubungannya dengan tradisi karena yang bisa menciptakan keluarga langgeng adalah dari kedua mempelai yang menjalin rumah tangga bukan dari tradisi. Membuang ayam atau tidak pun bisa saja terjadi perceraian. Kuncinya keluarga langgeng itu dari kesiapan mental masing-masing calon mempelai, jadi menurutnya tidak ada hubungannya. Tetapi walaupun masyarakat mempercayai itu ya kita tidak bisa melarang karena itu merupakan keyakinan mereka. Lain lagi apabila diniatkan sedekah, namun walaupun untuk sedekah kenapa pelaksanaannya harus dilempar, menurutnya sedekah bisa saja dikasihkan kepada yang membutuhkan, tidak harus dilempar karena itu juga menyakiti ayamnya.¹¹³

¹¹² Masruri, Tokoh Agama. *Wawancara*. Tegal, 26 Juni 2023.

¹¹³ Jamaludin, Ketua KUA. *Wawancara*. Tegal, 25 September 2023.

Terkait dengan hubungannya dengan perkawinan beliau juga menambahkan dalam perkawinan yang paling penting hanya *khitbah* dan *walimatul ursy* untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kita melakukan perkawinan, sehingga secara hukum tradisi ini tidak ada hubungannya dengan perkawinan. ia mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan diadakannya tradisi semacam ini, apabila niatnya sedekah memang bagus tapi apabila niatnya agar rumah tangganya tidak diganggu makhluk penunggu jembatan itu lain lagi.¹¹⁴

Dari pemaparan Bapak Jamaludin tersebut, beliau mengaku bahwa meskipun ia mengetahui tradisi perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam namun ia tidak bisa serta merta melarang masyarakat setempat untuk tidak meyakini tradisi tersebut. Karena ini berhubungan dengan kepercayaan masing-masing pribadi sehingga ia tidak mempunyai kuasa untuk melarang masyarakat setempat yang mempunyai pendapat maupun pengalaman secara berbeda-beda.

Jika dilihat dari beberapa kejadian yang ada, memberikan pemahaman bahwa masyarakat selama ini telah melakukan tradisi ini membuang ayam dan gendong manten sejak zaman dahulu hingga sekarang. Mereka sangat menghormati kebiasaan-kebiasaan masyarakat terdahulu. Dalam pelaksanaannya memang terdapat

¹¹⁴ Jamaludin, Ketua KUA. Wawancara. Tegal, 25 September 2023.

perbedaan dari masing-masing masyarakat, namun mereka memiliki tujuan yang sama yaitu agar pernikahan mereka lancar dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kendati begitu karena pelaksanaannya yang bertentangan dengan syariat, tokoh agama dan kepala KUA memilih untuk tidak melakukan dan tidak mempercayai tradisi ini. Akan tetapi mereka tidak bisa melarang masyarakat yang melakukan tradisi ini, karena ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing.

BAB IV

ANALISIS ATAS TRADISI MEMBUANG AYAM DAN GENDONG MANTEN DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN TALANG PERSPEKTIF ‘URF

A. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Adat atau kebiasaan diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas dalam waktu yang lama. Tiap tiap masyarakat memiliki adat istiadat sendir-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Upacara perkawinan adat adalah salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di nusantara.¹¹⁵

Masyarakat Kecamatan Talang Kabupaten Tegal termasuk masyarakat yang berpegang teguh pada adat istiadat atau tradisi. Adat istiadat ini telah turun temurun dari generasi ke generasi sejak zaman dulu hingga sekarang masih dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan eksistensinya yaitu tradisi membuang ayam dan gendong manten. Tradisi membuang ayam dan gendong maten ini

¹¹⁵ Ridwan dan Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawaen: Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), 60.

adalah suatu tradisi yang harus dilakukan ketika perkawinan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang menyeberangi sungai besar.

Berdasarkan hasil wawancara di bab sebelumnya, maka diketahui bahwa asal mula tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang atau leluhur mereka dan sudah ada dari masa Hindu Budha sebelum masuknya Islam, dan ketika masuknya Islam para ulama tidak menghapus atau melarang masyarakat dalam melestarikan dan menjalankan tradisi ini. Mitosnya bahwa aliran sungai merupakan sebuah pembatas yang memisahkan antara bumi bagian timur dengan bumi bagian barat atau bumi bagian selatan dengan bumi bagian utara. Setiap bagian dari bumi tersebut memiliki penjaga/penunggu yaitu buaya yang menyerupai manusia, sehingga maksud dari adanya tradisi ini adalah untuk mendapatkan izin dari penjaga/penunggu agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sampai saat ini tradisi membuang ayam dan gendong manten masih dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talang.¹¹⁶

Adapun tujuan dari tradisi membuang ayam dan gendong manten dipercaya oleh masyarakat sebagai tolak bala agar mendapat keselamatan dan pengharapan doa kebaikan bagi pengantin. Sebagaimana hasil wawancara di bab sebelumnya, yaitu tujuan dilakukannya tradisi ini untuk menolak bala yang datang dengan cara membuang

¹¹⁶ Mbah Rohmat, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi Membuang ayam dan gendong manten.. *Wawancara*. 20 Juni 2023.

ayam ke sungai pada prosesi perkawinan. Sedangkan tradisi gendong manten dipercaya agar mendatangkan kebaikan bagi pengantin yaitu hubungan rumah tangganya menjadi langgeng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang tradisi membuang ayam dan gendong manten. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan. *Pertama*, masyarakat yang melakukan tradisi ini dan menganggap bahwa tradisi tersebut harus dilakukan, mereka meyakini dengan melakukan tradisi tersebut akan mencegah hal buruk bagi pasangan yang akan membentuk bahtera rumah tangga serta membuat pengantin yang menikah menjadi harmonis dan langgeng serta untuk melestarikan tradisi leluhur. *Kedua*, masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini karena tradisi ini tidak diajarkan dalam agama Islam melainkan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Mereka beranggapan dari segi aqidah atau keyakinan tradisi membuang ayam ini hukumnya haram, karena mempercayai sesuatu hal yang mistis.

Tradisi membuang ayam dan gendong manten ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Kecamatan Talang dan tidak dipengaruhi oleh faktor pendidikan atau pekerjaan yang mereka lakukan, karena dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat yang melaksanakan tradisi ini di Kecamatan Talang mereka berasal dari berbagai pekerjaan mulai dari pejabat

desa, pegawai swasta hingga ibu rumah tangga yang artinya tradisi ini dilakukan oleh masyarakat tanpa melihat dari latar belakang pendidikan masyarakat itu sendiri.

Salah satu alasan yang mempengaruhi masyarakat melakukan tradisi ini diantaranya karena faktor melestarikan budaya, masyarakat merasa tradisi ini merupakan khazanah warisan budaya leluhur yang harus dipertahankan. Akibatnya masyarakat menganggap tradisi membuang ayam dan gendong mantan harus dilakukan untuk menghormati tradisi para pendahulu mereka dan cara menghormatinya yaitu dengan melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka sehingga keturunannya juga melakukan hal yang sama sampai sekarang ini. Melihat kenyataan di era sekarang ini masyarakat lebih memilih tradisi yang lebih praktis sehingga kebudayaan lokal banyak yang luntur akibat kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk mewarisinya. Sehingga fenomena yang langka seperti ini dianggap perlu dilestarikan agar tidak mengalami pergeseran seiring berkembangnya zaman.

Dalam melaksanakan perkawinan masyarakat sangat terikat dengan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Meski tidak semua orang melakukannya namun bagi mereka yang masih melestarikan menganggap bahwa tradisi ini sebagai suatu kewajiban. Selain itu budaya juga menjadi identitas sosial sehingga membuat anggota masyarakatnya merasa bangga atas apa yang

dilakukannya sehingga kearifan lokal tersebut bisa terus bertahan.

Kemudian karena faktor kepercayaan, masyarakat percaya tradisi ini adalah upaya untuk mendapatkan keselamatan dan membuat hubungan langgeng, sehingga apabila tidak melakukan tradisi ini masyarakat khawatir akan mendapati hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedua pengantin.

Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Kecamatan Talang mengenai tradisi membuang ayam dan gendong mantan yang bisa menolak bala dan membuat pasangan langgeng adalah mitos. Mitos adalah suatu sistem kepercayaan yang digunakan masyarakat untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Kepercayaan adalah sugesti dari alam bawah sadar pada diri manusia yang mana semua aktivitasnya berdasarkan getaran jiwa, dan emosi keagamaan. Suatu sistem religi dan kepercayaan dalam sebuah kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu diantara pengikut-pengikutnya. Dengan demikian berarti emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi dan kepercayaan merupakan unsur penting dalam suatu religi bersama dengan tiga unsur lain yaitu keyakinan, upacara keagamaan, suatu umat yang menganut religi tersebut. Dalam ilmu biopsikologi dikatakan, kepercayaan adalah suatu hal yang diproses didalam otak manusia, yaitu terdapat pada bagian Reptilian Brain yang merupakan bagian dasar otak

manusia dan emosi religius atau kepercayaan tersebut diproses di otak tengah. Jadi mitos atau suatu hal yang dipercaya itu merupakan suatu pola pikir manusia yang dihasilkan lewat terkaan-terkaan, yang mana terkaan tersebut menjadi stimulus yang mengaktifkan otak terutama pada bagian reptilian brain dan otak tengah.¹¹⁷

Faktor lainnya yang mempengaruhi masyarakat melakukan hal tersebut karena pengaruh dari lingkungan dimana mereka tinggal. Karena seperti yang diketahui bahwa budaya masyarakat Jawa memang terkenal dengan keunikan dan kerumitan dalam pelaksanaannya mulai dari sebelum perkawinan, berlangsungnya perkawinan, dan setelah perkawinan. Sehingga mitos terhadap makna yang terkandung disetiap tradisi telah tertanam dalam akal sehat masyarakat, hal inilah yang mendorong masyarakat mempunyai perasaan khawatir dan cemas jika tidak melakukan tradisi tersebut.

Adapun masyarakat yang tidak melakukan tradisi membuang ayam dan gendong manten dikarenakan faktor keilmuan mereka yang diatas rata-rata masyarakat dalam mengenyam pendidikan agama. Menurut pendapat mereka tradisi ini tidak diajarkan dalam agama Islam melainkan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Pada dasarnya tradisi membuang ayam dan gendong manten ini dipercayai sebagai tolak bala untuk

¹¹⁷ Antika Ratna Sari, "Mitos Dalam Perspektif Antropologi dan Biopsikologi", <https://www.kompasiana.com/antika/54f74bdfa33311852d8b459c/mitos-dalam-perspektif-antropologi-dan-biopsikolgi>, diakses 14 September 2023.

mendapatkan keselamatan dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat di Kecamatan Talang yang percaya bahwa ritual ini dapat mencegah hal buruk bagi pasangan yang akan membentuk bahtera rumah tangga. Maka menurut mereka dari segi aqidah atau keyakinan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam ini hukumnya tidak boleh, karena mempercayai suatu hal mistis serta terdapat unsur kemubadziran harta dalam pelaksanaannya karena membuang ayam yang masih hidup ke sungai. Tradisi ini juga tidak ada pengaruhnya dalam membuat pengantin harmonis dan langgeng, karena hal itu merupakan sesuatu yang harus diusahakan oleh masing-masing keluarga. Namun mereka tidak memperlmasalahkannya apabila niat dan tata caranya tidak menyimpang. Yang tadinya dibuang sebagai tumbal bisa digantikan niatnya sebagai sedekah, maka hal itu diperbolehkan.

Dalam pelaksanaannya, diberlakukan atau tidak diberlakukan tradisi ini tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sehingga apabila tidak dilakukan pun tidak berpengaruh kepada kehidupan keluarga pengantin dan perkawinan akan tetap sah. Namun apabila ingin tetap dilestarikan, perlu adanya penyaringan dan penyesuaian dengan hukum Islam agar tidak bertentangan dengan syariat.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Membuang Ayam dan Gendong Manten

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran Islam yang berlaku. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, bahwa tradisi yang mengiringi perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian adalah tradisi membuang ayam dan gendong manten.

Dalam tradisi membuang ayam, mempelai yang dirumahnya dibatasi oleh sungai besar diharuskan untuk membuang ayam sebelum menyeberangi sungai yang diyakini terdapat penunggunya. Yang apabila tidak melakukan tradisi ini maka akan mengganggu jalannya prosesi perkawinan dan dikhawatirkan terjadi hal buruk. Sedangkan dalam tradisi gendong manten dilakukan setelah prosesi membuang ayam dengan cara kedua pengantin digendong melewati jembatan. Hal ini dipercaya masyarakat dapat membuat hubungan rumah tangga langgeng.

Tradisi membuang ayam dan gendong manten yang dilakukan masyarakat Kecamatan Talang ini tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan yang dilakukan, perkawinan tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin, ijab

dan qabul, wali serta dua orang saksi. Namun karena kedua tradisi ini sudah dilaksanakan dan telah dipertahankan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat Kecamatan talang, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal ini merupakan *'urf*. Karena secara definisi *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, atau pantangan-pantangan, dan dapat disebut juga dengan adat.

Sebagian orang muslim berpendapat bahwa kebiasaan atau adat dikenal dalam istilah *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang atau mayoritas. Kebiasaan tersebut dikenal, diakui dan diterima oleh orang banyak bukan untuk perorangan. Namun tidak semua tradisi atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum yang dapat menciptakan suatu landasan hukum baru. Berbeda dengan hukum atau aturan yang sudah tercantum dalam nash al-Qur'an dan Hadits ataupun Sunnah yang sudah pasti kebenarannya karena aturan atau hukum tersebut berasal dari Allah SWT.¹¹⁸ Seperti pendapat ahli ushul fiqh mengenai arti *'urf* yang diungkapkan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa

¹¹⁸ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *IBDA' : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2017

العرف : هُوَ مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ
 فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ , أَوْ لَفْظٌ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى
 مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأْلُفُهُ اللَّغَةُ , وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ
 سَمَاعِهِ

“*Urf* adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum di antara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.”¹¹⁹

Seiring berjalannya waktu hukum yang didasarkan pada adat dapat berubah, karena perkara baru dapat merubah perkara aslinya. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menyampaikan bahwa metode yang digunakan untuk ijtihad dalam menemukan hukum tentang tradisi yang ada di masyarakat dapat dihasilkan melalui ‘*urf*’.¹²⁰

Terdapat tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui ‘*urf*’. Pertama dari segi obyeknya terdiri dari ‘*urf amali*’ dan ‘*urf qawli*’ atau *lafdi*. Kedua dari segi

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih al-Islami Juz 2*, (Beirut: Darul Fikr, 1986), 828

¹²⁰ Dar Nela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah*, 2020.

cakupan maknanya, terdiri dari *'urf ʿam* dan *'urf khas*. Dan yang ketiga dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari *'urf ṣahīh* dan *'urf fasid*. Berdasarkan penjelasan macam-macam *'urf* maka tradisi membuang ayam dan gendong manten di Kecamatan Talang bisa dikategorikan ke dalam:

1. Ditinjau dari segi objeknya tradisi membuang ayam dan gendong manten termasuk pada kategori *'urf amali* karena tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat mengenai perbuatan yang dilakukan (perbuatan masyarakat tentang kehidupan pribadi, bukan tentang kehidupan orang lain). Sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sebab tradisi tersebut adalah bentuk ungkapan, pandangan masyarakat, kemudian menjadi hukum adat yang dianut sampai saat ini, oleh karenanya adat/kebiasaan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf qawli* atau *lafḍi* (kebiasaan masyarakat dalam menggunakan perkataan atau lafadz yang bermakna berbeda dari makna aslinya).
2. Ditinjau dari segi cakupan maknanya, tradisi membuang ayam dan gendong manten termasuk kategori *'urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah tertentu serta yang melakukan hanya masyarakat tertentu saja. Karena tradisi membuang ayam dan gendong manten dilakukan sekelompok masyarakat yang berada di tempat tertentu dan waktu

tertentu yaitu pada saat perkawinan. Oleh sebab itu tradisi ini tidak bisa dikategorikan pada *'urf 'am* yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu masyarakat serta di seluruh daerah.

3. Ditinjau dari segi keabsahannya, penelurusan menjadi sangat penting dan signifikan. Sebab dalam tradisi membuang ayam terdapat perilaku masyarakat yang mempercayai akan hal buruk ketika mereka meninggalkan tradisi tersebut sehingga masyarakat Kecamatan Talang sampai saat ini masih melakukan tradisi membuang ayam dalam perkawinan yang mereka lakukan.

Dalam sebuah kaidah fiqhiyah mengatakan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Pada dasarnya, setiap sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan pada pengharamannya.”*¹²¹

Berdasarkan kaidah tersebut diatas, maka pada dasarnya tradisi membuang ayam pada perkawinan hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma hukum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus

¹²¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, jilid. 2, (Yogyakarta: Magnum pustaka Utama, 2018), 219

sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Mengenai hal ini para ulama ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ النَّصَّ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.”

Dari kaidah fiqhiah tersebut telah dijelaskan selama kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak menyalahi hukum Allah, maka dapat dijadikan patokan hukum. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Talang dalam tradisi membuang ayam, mereka meyakini adanya kekuatan dari makhluk halus yang memberikan keselamatan serta kelancaran dalam perkawinan yang mereka lakukan. Serta terdapat unsur memubadzirkan harta karena membuang ayam yang masih hidup ke sungai sehingga hukum membuang ayam hukumnya bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengklasifikasikan tradisi membuang ayam ini apabila dilihat dari segi keabsahannya termasuk adat yang *fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara' atau rusak bagi pandangan

masyarakat yang tidak setuju atau menolak adanya tradisi tersebut.

Hal ini dilihat dari data yang diperoleh penulis melalui persepsi masyarakat terhadap tradisi membuang ayam. Masyarakat yang percaya terhadap tradisi membuang ini wajib dilakukan pada saat perkawinan, karena jika tidak melakukan akan mendapat musibah yaitu keselamatannya akan terancam. Dengan demikian menurut pandangan masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf fasid dan tradisi tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Islam yakni mengandung unsur kemusyrikan.

Allah SWT berfirman dalam Surat an-Nisa ayat 48 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah

berbuat dosa yang sangat besar.” (Q.S. 4 [an-Nisa]: 48).¹²²

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa syirik merupakan dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Begitu pula Allah melarang perbuatan memubadzirkan harta. Rasulullah Saw. menyebutkan bahwa Allah membenci orang-orang yang menyalahgunakan hartanya, sebagaimana hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

*"Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bagimu tiga perkara dan membenci tiga perkara; Dia menyukai kalian supaya beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kalian berpegang teguh dengan agama-Nya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyalahgunakan harta" (HR Muslim No. 3236).*¹²³

¹²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Bahan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 116

¹²³ Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana, "Konsep Mubazir dalam al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Riset Agama*, vo. 1, no. 3, Desember 2021, 694.

Hadist tersebut disebutkan bahwa menyalakan harta menjadi suatu perkara yang dibenci Allah swt. sehingga tradisi membuang ayam dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena membuang ayam ke sungai berarti menyalakan harta untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu.

Bagi masyarakat yang menerima tradisi tersebut mereka melakukan untuk melestarikan budaya leluhur dan beberapa masyarakat melakukannya untuk niat sedekah, karena ayam tersebut hanya dibuang di tepi jembatan dan nantinya diperebutkan oleh masyarakat setempat. Dari segi tujuan memang bagus karena didasari dengan niat yang baik yaitu sedekah. Sedekah merupakan sesuatu pemberian yang dilakukan orang muslim kepada orang lain baik muslim maupun non muslim secara spontan dan sukarela dengan ikhlas mengharap ridha Allah SWT dan hati yang tulus tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 215 dijelaskan sebagai berikut:

سَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا

تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu

infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 215.)¹²⁴

Dari penjelasan di atas bahwa golongan utama yang berhak menerima sedekah adalah fakir miskin, anak-anak yatim piatu, tetangga dekat, ibnu sabil atau musafir, dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Sedekah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pengertian di atas, sedekah ini diberikan langsung oleh orang muslim kepada orang lain yang membutuhkan dengan sukarela. Namun dalam prakteknya tradisi membuang ayam tersebut dibuang terlebih dahulu kemudian diperebutkan oleh orang-orang sekitar jembatan bukan diberikan secara baik-baik sehingga dalam praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sedekah. Masyarakat yang mendapatkan ayamnya juga belum tentu membutuhkan ayam tersebut. Apabila ingin tetap melestarikan tradisi ini dengan niat sedekah maka sedekah itu harus yang jelas manfaatnya. Misalnya sedekah kepada anak yatim atau sedekah dhuafa, atau digantikan sebagai jamuan kepada orang-orang yang menghadiri walimahan.

¹²⁴ ¹²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Bahan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 45.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya tradisi membuang ayam merupakan ‘urf fasid atau kebiasaan yang tidak baik bagi masyarakat dan sudah sebaiknya ditinggalkan karena berbenturan dengan syariat Islam dan tradisi membuang ayam ini juga tidak terlepas dari nuansa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan, maksud atau pelaksanaan dilakukannya ritual membuang ayam tersebut. Jika melakukan ritual ini dengan menyajikan dan mempersembahkan apapun bentuk bendanya kepada selain Allah SWT. Baik benda mati ataupun makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk *taqorrub* (ibadah) dan ibadah ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seperti, untuk roh-roh orang sholeh yang telah wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat atau angker, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan dengan derajat syirik akbar yang pelakunya wajib bertaubat dan meninggalkannya.

Sama halnya dengan tradisi membuang ayam, tradisi gendong mantan juga digolongkan sebagai ‘urf *fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’.

Tradisi gendong manten ditinjau dari syarat-syarat *'urf*. Diantaranya syarat *'urf* menurut Amir Syarifudin yaitu :¹²⁵

1. *'Urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat.
2. *Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada (berlaku pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Mengenai tradisi gendong manten yang dilakukan setelah prosesi membuang ayam. Tradisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *'urf* sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu *'urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa tradisi yang berlaku seharusnya tidak berkaitan dengan hal-hal mendatangkan kemudharatan karena tradisi tersebut harus bernilai *maslahat*. Serta tidak ada mitos dalam masyarakat yang mengarah kepada hal-hal yang sulit dinalar oleh akal manusia jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya

¹²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400-4-3.

masyarakat meyakini dalam melakukan resepsi perkawinan masyarakat dilarang untuk menginjakkan kaki di jembatan karena akan membuat hubungan perkawinan mereka tidak langgeng, sehingga dalam pelaksanaan tradisi ini pengantin harus digendong oleh anggota keluarganya ketika melewati jembatan. Sehingga tradisi ini tidak dapat diterima oleh akal sehat karena langgeng atau tidaknya suatu hubungan perkawinan merupakan faktor dari masing-masing pasangan suami istri itu sendiri.

Tradisi gendong manten juga tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits. Jika masyarakat berkeyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi gendong manten dalam pernikahannya dan khawatir akan terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, maka tergolong *'urf fāsid*, karena mereka meyakini adanya kekuatan lain selain yang Maha Kuasa. Allah SWT berfirman dalam Surat an-Nisa ayat 48 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah

berbuat dosa yang sangat besar.” (Q.S. 4 [an-Nisa]: 48).¹²⁶

Sehingga tradisi gendong manten termasuk sesuatu yang bisa bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu *'urf fasid*.

¹²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Bahan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 116.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menganalisis uraian masalah dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi membuang ayam dan gendong manten merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talang ketika melaksanakan perkawinan yang sudah dilaksanakan sejak nenek moyang secara turun temurun hingga sekarang. Anggapan masyarakat Kecamatan Talang bahwa dengan melakukan tradisi ini akan dijauhkan dari malapetaka dan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang langgeng. Persepsi masyarakat terbagi menjadi dua, *Pertama*, masyarakat yang melakukan tradisi tersebut untuk melestarikan tradisi yang sudah turun temurun dan mempercayai tradisi tersebut dapat mencegah hal buruk bagi pasangan yang akan membentuk bahtera keluarga. *Kedua*, masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut karena menganggap tradisi ini sudah tidak relevan dilakukan, dengan pendidikan agama yang dimiliki mereka lebih berhati-hati karena apabila salah dalam

pelaksanaan atau niatnya maka suatu tradisi bisa dikatakan menyekutukan Allah SWT.

2. Tradisi membuang ayam dan gendong manten menurut perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *'urf*. Pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi membuang ayam dan gendong manten termasuk *'urf amali* yaitu kebiasaan yang berhubungan dengan perbuatan. Kedua, dilihat dari segi cakupan maknanya termasuk *'urf khas* karena hanya berlaku pada suatu daerah tertentu. Ketiga, dilihat dari segi keabsahan, tradisi membuang ayam dan gendong manten masuk ayam kategori *'urf fasid* karena bertentangan dengan syariat hukum Islam, karena tradisi ini diyakini oleh masyarakat supaya selamat dan percaya pada kekuatan mistis selain Allah serta dalam pelaksanaannya terdapat unsur kemubadziran karena membuang harta. Sedangkan tradisi gendong manten dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena tradisi tersebut tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang masih melaksanakan tradisi membuang ayam ini diharapkan lebih selektif dalam memilih adat yang akan dilakukan dalam perkawinan. Tradisi yang tidak baik seperti membuang ayam ini alangkah baiknya ditinggalkan dan digantikan dengan sesuatu yang

lebih bermanfaat. Apabila niatnya untuk sedekah maka sedekah itu yang jelas manfaatnya, misalnya sedekah kepada anak yatim atau sedekah dhuafa, atau ayam tersebut bisa dibagikan kepada masyarakat yang menghadiri walimahan.

2. Demi menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* maka bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya mempertimbangkan dalam memilih tradisi yang akan dilakukan agar perkawinan yang dianggap sakral tidak dinodai dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi pembaca, penelitian ini belum komprehensif sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai tradisi membuang ayam dan gendong mantan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abu ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), cet I, juz I,
- Agoes, Artatie. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Al-Jaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Al-Jurjaniy, Syarif Ali ibn Muhammad. *Kitab al-Ta’rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Aziz, Safrudin. “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2017.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1986.

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa. *Upacara perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 4, 1995.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*, terj. Hersri. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- _____. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Haq, Abdul dkk. *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*. Surabaya: Khalista, 2017.
- Harjono, Mangun. *Pembinaan, Arti, dan Metode*. Yogyakarta: Karnisius, 1986.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Jamil, Abdul dkk. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group, Cet. I, 1994.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2019.
- M.A, Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, jilid. 2. Yogyakarta: Magnum pustaka Utama, 2018
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Ridwan dan Abdul Basith. *Tradisi perkawinan Masyarakat Kejawen: Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid. 3. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Syarifudin. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: RefikaAditama, 2012.

Jurnal

- Afifah, Nurul. “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (‘Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 3, 2018.
- Ali, Muhammad Hasan dan Rusmana, Dadan. “Konsep Mubazir dalam al-Qur’an: Studi Tafsir Maudhu’i”, *Jurnal Riset Agama*, vo. 1, 2021.
- Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah*, 2020.
- Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat ‘urf dalam Islam)”, *Jurnal Esensia*, vol. XIII, 2012.
- Sucipto, “Urf Sebagai metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, vol. 7, 2015.

Zannah, Usfatun dan Salam, Noor Efni. “Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau*, vol. 13, 2014.

Skripsi

Barani, Andi Ishaka Mangga. “Tradisi *Penne Anreang* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”. *Skripsi* IAIN Parepare. Parepare: 2020.

Misbahudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membagi Adep-Adep Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa. (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)”. *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: 2022.

Musarofah, Lia Mufidatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi* IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2017.

Nusantara, Tri Bagindo. “Tradisi Merangkat dalam Pernikahan Perspektif *Urf* (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)”. *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2020.

Yammani, Sofyan Aziz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalán

Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2019.

Peraturan-Peraturan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1.

Wawancara

Aflah. *Wawancara*. Tegal. 3 Agustus 2023.

Aini, Nur. *Wawancara*. Tegal. 11 Juli 2023

Akhroni. *Wawancara*. Tegal. 11 Juli 2023.

Jamaludin. *Wawancara*. Tegal. 25 September 2023.

Masruri. *Wawancara*. Tegal. 26 Juni 2023.

Noval. *Wawancara*. Tegal. 11 Juli 2023.

Riyanti, Sri Endha. *Wawancara*. Tegal. 11 Juli 2023.

Rohmat. *Wawancara*. Tegal. 20 Juni 2023.

Sulistiyowati, Tarisah. *Wawancara*. Tegal. 26 Juni 2023.

Wulandari, Winda. *Wawancara*. Tegal. 3 Agustus 2023.

Website

Badan Pusat Statistik, “*Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut 2020-2021*”,

<https://tegalkab.bps.go.id/indicator/108/337/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>, 26 Juni 2023.

Badan Pusat Statistik, “*Kecamatan Talang Dalam Angka 2021*”,

<https://tegalkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/a7efdfd027b09dbf300909ad/kecamatan-talang-dalam-angka-2021.html>, 23 Juni 2023.

- Badan Pusat Statistik, “*Kecamatan Talang Dalam Angka 2022*”,
<https://tegalkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/1d8b826c83835eb943941263/kecamatan-talang-dalam-angka-2022.html>, 23 Juni 2023.
- Profil Kecamatan Talang, <https://talang.tegalkab.go.id/>, 23 Juni 2023.
- Pangestu, Mochamad Anjas, “*Sejarah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*”,
<https://jateng.disway.id/read/654739/sejarah-kecamatan-talang-kabupaten-tegal-terlengkap#:~:text=Kecamatan%20Talang%20awalnya%20merupakan%20bagian,pelayanan%20publik%20di%20wilayah%20tersebut>, 23 Juni 2023.
- Profil Kecamatan Talang,
<http://kectalang.blogspot.com/p/gambaran-umum-kecamatan-talang.html>, 23 Juni 2023.
- Ranti, “*Mitos Brug Abang Tegal dari Gendong Pengantin Hingga Tolak Bala*”,
<https://radartegal.disway.id/read/661483/unik-berikut-mitos-brug-abang-tegal-dari-gendong-pengantin-hingga-tolak-bala>, 27 Mei 2023.
- Sari, Antika Ratna. “*Mitos Dalam Perspektif Antropologi dan Biopsikologi*”,
<https://www.kompasiana.com/antika/54f74bdfa33311852d8b459c/mitos-dalam-perspektif-antropologi-dan-biopsikolgi>, 14 September 2023.